EFEKTIVITAS PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN JEMBER DALAM PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024

SKRIPSI

Oleh:

REFINIA FITRIANI
NIM: 212102030022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

EFEKTIVITAS PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN JEMBER DALAM PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

REFINIA FITRIANI
NIM: 212102030022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

EFEKTIVITAS PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN JEMBER DALAM PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh

REFINIA FITRIANI
NIM: 212102030022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.
NIP. 198410072019032007

EFEKTIVITAS PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN JEMBER DALAM PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis

Tanggal : 16 juli 2026

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Achmad Hasan Basri,M.H.	**Siti Muslifah,S.H.I.,M.S.I.**
NIP.198804132019031008	NIP.198809212023212028

Anggota :

1. **Dr. Basuki Kurniawan, M.H.**)
2. **Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H.,M.H**)

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 197911072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagai harta orang lain itu dengan jalan dosa,padahal kamu mengetahui.[*].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Qur'an Kemenag, Al-Qur'an Surah QS. Al-Baqarah: 188, https://quran.kemenag.go.id/ , Diakses Pada 25 Mei 2026

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, kasih sayang, dan kekuatan yang senantiasa menyertai, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Bapak dan Ibu Penulis, sosok yang dalam doa dan perjuangannya tak pernah mengenal lelah, yang cintanya menjadi pelita dalam setiap langkah, dan doanya menjadi sayap dalam setiap perjalanan penulis. Terimakasib atas motivasi yang telah diberkan penulis sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun beliau tidak mersakan bangku Pendidikan kuliah tetapi beliau mampu menyekolahkan anak Perempuan pertamanya kuliah hingga selesai.
2. Selanjutnya Adek penulis yang telah membuat hari-hari penulis berwarna, Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada adik tercinta, yang selalu memberi semangat, tawa, dan kebahagiaan di tengah penatnya proses pengerjaan skripsi ini. Kehadiranmu menjadi pengingat betapa pentingnya tetap tersenyum dan bersyukur, bahkan di saat-saat sulit. Terima kasih atas doa dan perhatian yang tulus.

Skripsi ini adalah secuil persembahan dari perjalanan panjang penuh harap, doa, dan kerja keras. Semoga menjadi amal yang bermanfaat, dan menjadi bukti kecil dari cinta penulis kepada ilmu, kepada keluarga, dan kepada negeri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Refinia Fitriani, 2026: *Efektivitas Program Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember Dalam Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024*

Kata Kunci : Efektivitas, Partisipatif, Bawaslu, Politik Uang, Pilkada Serentak 2024, Pengawasan Pemilu.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara demokratis diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Secara teknis, pengawasan pemilu berpedoman pada Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemilu, sementara tahapan dan jadwal penyelenggaraannya diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2016. Namun, muncul isu hukum terkait efektivitas regulasi ini di lapangan, di mana terdapat kesenjangan antara norma larangan politik uang dalam Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 dengan realitas praktik politik uang yang masih masif dan tersamar dalam bentuk "sedekah politik". Ketidaksesuaian antara mandat regulasi pengawasan dalam Perbawaslu dengan terbatasnya personel pengawas di tingkat lapangan menjadi tantangan serius bagi Bawaslu Kabupaten Jember dalam mengoptimalkan program pengawasan partisipatif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bawaslu Kabupaten Jember, dokumentasi, serta studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai efektivitas program berdasarkan teori Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan partisipatif telah dilakukan melalui sosialisasi, pembentukan kader pengawas, dan patroli pengawasan sesuai amanat regulasi teknis. Namun, efektivitasnya belum optimal karena kendala struktur hukum berupa keterbatasan SDM pengawas dibandingkan luas wilayah, serta kendala budaya hukum berupa rendahnya literasi masyarakat mengenai sanksi bagi pemberi dan penerima politik uang. Meskipun regulasi seperti Perbawaslu dan PKPU telah memberikan panduan operasional yang jelas, efektivitas pencegahan politik uang pada Pilkada Jember 2024 masih terhambat oleh pragmatisme politik masyarakat. Penguatan sinergi regulasi dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang berintegritas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam yang telah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Kerja keras beserta perjuangan yang telah peneliti lakukan hingga mampu pada sebuah keberhasilan sehingga skripsi yang berjudul "Efektivitas Program Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember Dalam Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024". Skripsi ini ditunjukkan kepada Fakultas Syariah UIN KHAS Jember sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Tidak disangka bahwa penyelesaian pengerjaan skripsi ini sangat membutuhkan kerja keras dan usaha. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember; yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama proses perkuliahan di lembaga ini dan memimpin kampus ini sehingga berkembang dengan baik..
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang telah memberikan penyediaan fasilitas umum dan kemudahan, khususnya di Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. yang telah memberikan arahan serta dukungan dalam tugas akademik Fakultas Syariah.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang telah memberikan arahan dan motivasinya selama proses perkuliahan penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Ibu Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H. Sebagai dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan serta nasehat dan kritik dalam proses penulisan tugas akhir ini.
6. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada saya semoga membawa berkah dan manfaat dari awal semester hingga bisa menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan penuh rasa syukur dan semangat;
7. Terimakasih kepada bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan materi dari semester awal hingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Terimakasih pada bapak dan ibu staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memudahkan administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat tercinta saya Saidah Husnil Izza, Lutfiyatul Fuadiah, yang telah banyak membantu, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman HTN 3 2021 yang tidak bisa saya nyantumkan satu persatu yang telah menemani proses belajar selama kuliah serta memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti hanya bisa memanjatkan doa semoga Allah SWT membalas segala jasa baiknya, dan semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan umur serta keselamatan dalam setiap langkah menuju kebaikan, Aamiin....

Peneliti menyusun skripsi ini dengan semaksimal mungkin, agar bisa maksimal. Namun peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu kritik dan saran sangat peneliti harapkan dalam kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 15 juli 2025
Peneliti

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

HALAMAN PERSETUJUAN **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

ABSTRAK **vi**

KATA PENGANTAR **vii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Istilah 10

F. Sistematika Pembahasan 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA 14

A. Penelitian Terdahulu 14

B. Kajian Teori 25

BAB III Metode Penelitian 36

A. Jenis Penelitian 36

B. Pendekatan Penelitian 36

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Lokasi Penelitian 38

D. Subjek Penelitian 39

E. Fokus Penelitian 40

F. Sumber Data 41

G. Teknik Pengumpulan Data 43

H. Analisis Data 44

I. Validasi Data 45

J. Tahap Tahap Penelitian 46

BAB IV PENYAJIAN DATA 48

A. Gambaran Obyek Penelitian 48

1. Gambaran Umum Bawaslu Kabupaten Jember 48

2. Gambaran Pemilihan Kepala Daerah Pada Pilkada Kabupaten Jember 55

B. Data Analisis 67

C. Kajian Temuan 80

BAB V PENUTUP 90

A. Kesimpulan 90

B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA **92**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1.1	Klasifikasi Pelapor Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024	3
1.1	Klasifikasi Terlapor Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024	4
2.1	Penelitian Terdahulu	16

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah merupakan bagian penting dari sistem demokrasi di Indonesia yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah mereka secara langsung sehingga menjadi alat partisipasi politik masyarakat dan juga menjadi indikator demokrasi negara.[1] Dalam mencapai tujuan ini, penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas sangat penting, mencakup pemilihan kepala daerah,pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden.

Secara Konstitusional, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), didasarkan atas Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota sebagai kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis. Ketentuan ini menjadi pijakan konstitusional bagi pelaksanaan asas desentralisasi, yakni penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar daerah memiliki keleluasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi daerah.[2]

Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan konstitusional tersebut kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

[1] Undang-Undang Republik Indonesia: *Sebagai dasar hukum, Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*.

[2] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 123.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada), yang menegaskan mekanisme penyelenggaraan Pilkada sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat daerah. Posisi gubernur, bupati, dan walikota tidak hanya sebatas kepala pemerintahan daerah, melainkan juga simbol pelaksanaan demokrasi lokal yang memiliki legitimasi langsung dari rakyat.

Oleh karena itu, dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah, tahapan kampanye merupakan salah satu fase paling krusial yang berperan dalam membentuk persepsi dan preferensi politik masyarakat. Kampanye, sebagai suatu tahapan pilkada, merupakan suatu maksud untuk memengaruhi masyarakat secara persuasif, melalui kegiatan seperti retorika, publikasi, komunikasi massa, dan lobi.[4] Kampanye berperan penting dalam memengaruhi hasil pilkada, dan biasanya dilakukan oleh kelompok terorganisir yang berusaha mencapai dukungan yang diperlukan untuk kesuksesan kampanye mereka.[5]

Pengaturan Kampanye ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa kampanye harus dilaksanakan secara tertib, jujur, dan adil dengan mengedepankan asas luber dan jurdil.[6] Melalui kampanye, pasangan calon memiliki kesempatan untuk memperkenalkan visi, misi, dan program kerja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[4] Meliyanti & Isaputra, "**Strategi Persuasif dalam Pemilu Masa Kini**," *Buletin Komisi Pemilihan Indonesia (K-PIN)*, diakses melalui https://buletin.k-pin.org/index.php/daftar-artikel/1504-strategi-persuasif-dalam-pemilu-masa-kini, pada tanggal 3 November 2025.

[5] Fransisca &Hidayat-Sardini,*Menganalisis Peneyelenggaraan pemilihan umum*, 2023,diakses pada 18 desember 2024.

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016.

kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tahapan ini sering kali menjadi titik rawan munculnya pelanggaran. Di Kabupaten Jember sendiri, pada pilkada tahun 2024 masih ditemui berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi mencederai prinsip demokrasi dan mengurangi kualitas pelaksanaan Pilkada.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember mencatat sebanyak 33 kasus yang diregistrasi, hanya 11 kasus terbukti melanggar, yang terdiri atas enam kasus pelanggaran kode etik, satu pelanggaran administrasi, dan empat pelanggaran tindak pidana pemilihan; sementara 22 kasus lainnya tidak terbukti melakukan pelanggaran.[7] Menariknya, hasil pengawasan menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu menjadi pihak yang paling banyak dilaporkan, yaitu sebanyak 58 orang, yang mencerminkan tingginya ekspektasi publik terhadap integritas dan profesionalitas penyelenggara dalam memastikan proses pemilihan yang adil dan transparan.

Table 1.1 Klasifikasi Pelapor Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024

No	Kategori pelapor	Jumlah
1.	Masyarakat	16
2.	Pemantau	12
3.	Tim Kampanye	12
4.	Pengawas	2
Jumlah Pelapor		**42**

[7] Penyelenggara Pemilihan Paling Banyak Dilaporkan pada Pilkada Jember 2024," *Suara Indonesia Jember*,https://jember.suaraindonesia.co.id/news/politik/6773fe7bb01bd/Penyelenggara-Pemilihan-Paling-Banyak-Dilaporkan-pada-Pilkada-Jember-2024# (diakses 19 Oktober 2025).

Table 1.1 Klasifikasi Terlapor Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024

No	Kategori Terlapor	Jumlah
1.	Aparatur Sipil Negara	15
2.	Perangkat Desa	14
3.	Akun Media Sosial	2
4.	Pasangan Calon	9
Jumlah Pelapor		**40**

Data ini memperlihatkan bahwa dinamika pelanggaran pada Pilkada Jember 2024 cukup kompleks, melibatkan berbagai aktor politik maupun aparatur, sehingga memerlukan pengawasan yang lebih ketat serta peningkatan efektivitas penegakan hukum pemilu di tingkat daerah.[8]

Berdasarkan data yang tersedia, dapat dikemukakan bahwa pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan tren yang cukup konsisten muncul pasca-Pilkada. Salah satu pelanggaran yang paling umum terjadi adalah praktik politik uang (money politics). Definisi politik uang menurut pakar hukum tata negara dari Yusril Ihza Mahendra sangatlah jelas, yakni penggunaan uang atau barang sebagai sarana untuk mempengaruhi massa pemilih secara tidak seimbang—baik dengan mengajak masyarakat untuk memilih calon tertentu maupun dengan membantu agar seseorang menjalankan hak pilihnya dalam cara tertentu pada saat pemilihan umum.[9]

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang bersih dan berintegritas, konsep pengawasan menjadi sangat penting, terutama ketika membahas

[8] Penyelenggara Pemilihan Paling Banyak Dilaporkan pada Pilkada Jember 2024," *Suara Indonesia Jember*,https://jember.suaraindonesia.co.id/news/politik/6773fe7bb01bd/Penyelenggara-Pemilihan-Paling-Banyak-Dilaporkan-pada-Pilkada-Jember-2024# (diakses 19 Oktober 2025).

[9] Liputan6.com. *"Yusril: Demokrasi Kita Sekarang Bergantung pada Kekuatan Uang dan Modal."* ttps://www.liputan6.com/news/read/4482195/yusril-demokrasi-kita-sekarang-bergantung-pada-kekuatan-uang-dan-modal (diakses 19 oktober 2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

efektivitas program pengawasan partisipatif Bawaslu. Menurut Soerjono Soekanto, pengawasan merupakan suatu proses untuk menilai, memastikan, dan mengarahkan pelaksanaan aturan agar sesuai dengan norma yang telah ditetapkan, sekaligus mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini.[10] Sementara itu, dalam perspektif administrasi publik, Manullang mendefinisikan pengawasan sebagai "usaha sistematis untuk menentukan standar, membandingkan pelaksanaan dengan standar tersebut, serta mengambil tindakan korektif apabila terdapat penyimpangan.[11]

Hubungan antara Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) dengan praktik politik uang adalah isu yang sering dibahas dalam konteks demokrasi di Indonesia.[12] Praktik ini dipengaruhi oleh sistem patronase, tingginya biaya politik, rendahnya pendidikan politik pemilih, serta lemahnya penegakan hukum. Jika tidak ditangani secara serius, politik uang dapat memperburuk kualitas kepemimpinan dan meningkatkan risiko korupsi di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang tepat, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar memilih berdasarkan visi dan program kandidat, bukan karena uang.[13]

Praktik politik uang (money politics) masih menjadi persoalan serius dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, termasuk di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[10] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hlm. 250.

[11] Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2001, hlm. 125.

[12] Hendra Irawan, Toto Andri Puspito & Ayu Puspita Sari, "Hubungan Pengawasan Pelaksanaan Pilkada Dengan Money Politics", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2 No. 2, Juli–Desember 2022, hal. 83–93.

[13] Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots. NUS Press.

Kabupaten Jember. Dalam rentang waktu 2019 hingga 2024, berbagai temuan menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya terjadi secara masif menjelang pemungutan suara, tetapi juga mengalami perubahan bentuk yang semakin tersamar, seperti "sedekah politik" dan pembagian bantuan sosial berkedok keagamaan.[14] Meskipun terdapat upaya preventif dari Bawaslu melalui sosialisasi dan pemetaan wilayah rawan, serta penindakan hukum seperti pada Pilkada 2020 yang menjatuhkan vonis pidana terhadap pelaku, praktik ini tetap berulang. Hal ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan, rendahnya kesadaran politik masyarakat, serta belum optimalnya efektivitas penegakan hukum pemilu. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan mendalam terhadap kualitas demokrasi lokal dan mendesak adanya evaluasi terhadap mekanisme hukum yang ada guna mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.[15]

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota tercantum dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk: menerima dan menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilu. Dalam hal ini bawaslu berwenang untuk memenuhi peraturan kebijakan terhadap adanya potensi melanggar UU pemilu.

Dalam perspektif fiqih siyasah, kekuasaan negara secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian, salah satunya adalah kekuasaan tanfidziyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[14] Jalaluddin, *Badan Pengawas Pemilu dalam Pencegahan dan Penindakan Terhadap Praktik Politik Uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Jember* (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), hlm. 65–70.

[15] Pelaku Politik Uang Pilkada di Jember Divonis 3 Tahun Penjara," Bawaslu Jawa Timur, 17 Desember 2020, https://jatim.bawaslu.go.id/2020/12/pelaku-politik-uang-pilkada-di-jember-divonis-3-tahun-penjara

(eksekutif), yaitu kekuasaan yang bertugas melaksanakan undang-undang, termasuk lembaga-lembaga yang berfungsi menjaga dan mengawasi jalannya pemerintahan serta penyelenggaraan urusan publik. Bawaslu, dalam konteks ini, dapat diposisikan sebagai representasi kontemporer dari kekuasaan tanfidziyah, karena memiliki wewenang untuk mengawasi dan menindak pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum guna menjamin terselenggaranya amanah rakyat secara adil dan bersih. Hal ini selaras dengan perintah Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar amanah ditunaikan kepada yang berhak menerimanya serta hukum ditetapkan secara adil.[16]

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa: 58)

Lebih lanjut, larangan terhadap praktik suap-menyuap, termasuk politik uang, juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi, yang menyebutkan bahwa Allah melaknat pihak yang menyuap maupun yang menerima suap. Dengan demikian, tugas pengawasan yang diemban oleh Bawaslu tidak hanya bersifat administratif-yuridis, tetapi juga memiliki landasan etis-religius yang menegaskan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan kekuasaan.

[16]Qur'an Kemenag, Al-Qur'an Surah QS. An-Nisa: 58, https://quran.kemenag.go.id/ , Diakses Pada 25 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Judul ini sebelumnya telah diteliti oleh Rani Nursafitri dalam karya berjudul "Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Siak Tahun 2020 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah".[17] Penelitiannya menemukan bahwa upaya yang dilakukan meliputi kerja sama dengan mitra kerja atau *stakeholder,* pembentukan desa pengawasan, perekrutan kader pengawasan partisipatif, serta sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Siak, sedangkan dalam Penelitian saya ini, membahas pengawasan partisipatif dalam kampanye yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam mencegah praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah yang bertujuan untuk menjamin netralitas para pihak yang terlibat dalam kampanye agar poitik uang dapat diminimalisir sesuai ketentuan undang undang, Melalui pengawasan dalam bentuk peraturan Kebijakan Bawaslu. Hal itu penting untuk memastikan minimnya untuk pelanggaran pilkada berikutnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi terkait dengan Efektifitas Bawaslu, karena dapat memberikan penguatan demokrasi dan mencegah politik uang di masa depan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "EFEKTIVITAS PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN JEMBER DALAM PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Rani Nursafitri, *Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak dalam Mencegah Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Siak Tahun 2020 dalam Tinjauan Fiqih Siyasah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2021,

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi program pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam mencegah praktik politik uang pada penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Jember?
2. Apa yang menjadi kendala bawaslu dalam menjalankan efektifitas program pengawasan partisipatif bawaslu kabupaten jember dalam mencegah praktik politik uang pada pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Jember?
3. Bagaimana efektifitas program pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam mencegah praktik politik uang pada penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis sistem pengawasan Bawaslu dalam Pilkada Serentak Tahun 2024.
2. Untuk Menganalisis bagaimana tantangan dan hambatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam menanggulangi politik uang.
3. Untuk Menganalisis Efektifitas Keberhasilan Bawaslu Kabupaten Jember dalam menangani politik uang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :
 a. Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat memberikan tambahan wawasan mengenai dalam menanggulangi praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan penelitian-penelitian selanjutnya,sehingga akan terus terdapat perkembangan dan penerapan dari penulis.

2. Manfaat Praksis:

a. Bagi Peneliti: Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca terutama bagi peneliti sendiri sehingga banyak menambah wawasan mengenai Efektifitas Bawaslu Kabupaten Jember Dalam Menanggulangi Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.

b. Rekomendasi bagi Pembuat Kebijakan: Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan terkait perlunya mempertimbangkan dissenting opinion dalam reformasi hukum atau perumusan undang-undang baru.

c. Manfaat bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan terkhususnya bagi yang ingin menggali lebih dalam mengenai dalam menanggulangi praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

d. Manfaat bagi pemerintah: Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan sarana bagi pemerintah atau lembaga terkait terutama Bawaslu Kabupaten Jember.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, beberapa istilah kunci yang sering digunakan antara lain adalah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Pemilihan Kepala Daerah : Pemilihan umum kepala daerah selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksana kedaulatan rakyat diwilah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali Kota dan wakil wali Kota secara langsung dan demokrasi.[18]
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU): Salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Politik Uang: Politik uang adalah tindakan memberikan atau menjanjikan imbalan berupa uang atau barang kepada pemilih atau pihak lain untuk mempengaruhi pilihan politik.

Definisi istilah-istilah ini penting untuk memberikan pemahaman yang jelas dan konsisten tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami konteks dan fokus penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan terstruktur agar pembahasan dapat disajikan secara runtut, logis, dan mudah dipahami. Sistematika ini terdiri atas lima bab utama, sebagai berikut:

1. Bab I – Pendahuluan

 Bab ini berisi latar belakang masalah yang mendasari pentingnya penelitian dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

[18] Pasal 1 Ayat 2 Perbawaslu No 22 Tahun 2018," *Tentang Tata Cara Pemberi Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di mahkamah Konstitusi.*"

penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

2. Bab II – Tinjauan Pustaka

 Bab ini memuat landasan konseptual dan teoritis yang mendukung penelitian, meliputi kajian teori mengenai efektivitas hukum, teori pengawasan, serta studi terdahulu yang relevan. Di dalamnya juga dibahas kerangka teori dan kerangka konseptual yang menjadi dasar analisis dalam penelitian.

3. Bab III – Metode Penelitian

 Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, subjek penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi dasar ilmiah bagi pelaksanaan dan validitas data dalam penelitian.

4. Bab IV – Hasil dan Pembahasan

 Bab ini menyajikan hasil penelitian di lapangan yang dikaitkan dengan teori-teori dalam tinjauan pustaka. Dalam bab ini dijelaskan dua sub-pembahasan utama, yaitu:

 a. Pengawasan dalam bentuk peraturan kebijakan Bawaslu Kabupaten Jember dalam menanggulangi praktik politik uang, dan
 b. Efektivitas peraturan kebijakan Bawaslu Kabupaten Jember dalam menanggulangi praktik politik uang pada Pilkada Serentak Tahun 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengaitkan data empiris dengan teori efektivitas hukum dan teori pengawasan.

5. Bab V – Penutup

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah, serta saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, khususnya Bawaslu dan masyarakat, sebagai bentuk kontribusi nyata dari penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengangkat isu terkait praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Nuratika (2015) berjudul "Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah di Desa Ketapang Permai dan Desa Tanjung Kulim Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015" menyoroti maraknya praktik politik uang yang terjadi dalam Pilkada tingkat desa. Dalam penelitiannya, Nuratika menemukan bahwa pengawasan dari pihak penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, masih belum berjalan secara maksimal, sehingga ruang gerak praktik politik uang cukup terbuka dan berlangsung secara sistematis. Penelitian ini menegaskan bahwa lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran pemilu menjadi hambatan dalam mewujudkan proses demokrasi yang sehat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian lainnya dilakukan oleh Bayu Syafriza (2012) dengan judul "Hubungan Perilaku Politik Uang dengan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Tahun 2020 di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara". Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara perilaku politik uang dan tingkat partisipasi pemilih. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara statistik tidak terdapat

hubungan yang signifikan antara politik uang dan partisipasi pemilih. Meskipun demikian, politik uang tetap dinilai sebagai bentuk pelanggaran serius yang menciderai prinsip-prinsip demokrasi dan hukum pemilu. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami persepsi dan sikap masyarakat terhadap praktik politik uang dalam konteks partisipasi electoral.

Selanjutnya, penelitian oleh Rani Nursafitri yang berjudul "Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak dalam Mencegah Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Siak Tahun 2020 dalam Tinjauan Fiqih Siyasah" memberikan perspektif yang lebih normatif dengan mengkaji peran Bawaslu dari sudut pandang hukum Islam. Dalam penelitiannya, Rani menyoroti berbagai strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Siak, seperti kerja sama dengan *stakeholder*, pembentukan desa pengawasan, dan perekrutan kader pengawasan partisipatif. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan politik uang masih belum optimal dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai fiqih siyasah, terutama dalam hal mencegah risywah atau suap yang merusak tatanan moral dan keadilan dalam kontestasi politik. Penelitian ini memperkaya wacana ilmiah dengan menekankan pentingnya pendekatan religius dalam pengawasan pemilu yang bermoral.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Table 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Fokus	Hasil
1.	Nuratika (2015),"politik uang pemilihan kepala daerah di desa ketapang permai dan desa tanjung Kulim kabupaten kepulauan meranti tahun 2015	Mengkaji fenomena politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Keduanya menyoroti bagaimana praktik politik uang muncul dalam tahapan Pilkada serta bagaimana dampaknya terhadap kualitas demokrasi lokal. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menempatkan politik uang sebagai pelanggaran serius dalam proses pemilihan dan menghubungkannya dengan konteks pengawasan serta kepatuhan terhadap regulasi kepemiluan.	Penelitian Nuratika (2015) lebih menekankan pada bentuk, praktik, dan pola terjadinya politik uang di dua desa, yaitu Desa Ketapang Permai dan Desa Tanjung Kulim, Kabupaten Kepulauan Meranti, tanpa mengkaji secara khusus peran lembaga pengawas pemilu. Sementara itu, penelitian saya berfokus pada efektivitas peraturan kebijakan dan program pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Jember dalam menanggulangi praktik politik uang pada Pilkada Serentak 2024.	Penelitian ini berfokus pada efektivitas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mencegah praktik politik uang dan tinjauannya menurut fiqih siyasah.	Penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti belum maksimal dalam mencegah praktik politik uang, dan berdasarkan tinjauan fiqih siyasah, lembaga tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan kenyamanan dan keadilan bagi masyarakat pada Pemilu 2015.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2.	Bayu Syafriza (2012) "Hubungan Perilaku Politik Uang Dengan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Tahun 2020 Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten	Mengangkat isu politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Kedua penelitian sama-sama menempatkan politik uang sebagai faktor penting yang memengaruhi kualitas Pilkada serta perilaku pemilih. Dengan demikian, keduanya berangkat dari permasalahan yang sama, yakni maraknya praktik politik uang dan dampaknya terhadap proses demokrasi lokal.	Perbedaan penelitian Bayu Syafriza (2012) dengan penelitian yang kamu lakukan terletak pada fokus kajian, metode penelitian, serta tujuan analisis. Penelitian Bayu menggunakan metode kuantitatif dan mengkaji hubungan antara perilaku politik uang dengan tingkat partisipasi pemilih di Desa Asam Jawa, sehingga orientasinya adalah melihat pengaruh politik uang terhadap keputusan masyarakat untuk memilih. Sementara itu, penelitian saya menggunakan metode kualitatif dan berfokus pada	Penelitian ini berfokus pada hubungan antara perilaku politik uang dengan partisipasi pemilih di Desa Asam Jawa.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku politik uang dengan partisipasi pemilih di Desa Asam Jawa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			efektivitas peraturan kebijakan serta program pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Jember dalam mencegah praktik politik uang pada Pilkada Serentak 2024. Dengan demikian, penelitian saya menitikberatkan pada evaluasi kinerja dan strategi kelembagaan Bawaslu, bukan hubungan perilaku pemilih sebagaimana diteliti oleh Bayu Syafriza.		
3.	Rani Nursafitri yang berjudul "Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan	Membahas upaya Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah. Kedua penelitian sama-sama berfokus pada	Penelitian Rani menggunakan perspektif fiqih siyasah untuk menilai kesesuaian upaya Bawaslu Kabupaten Siak dalam mencegah politik uang	Penelitian ini berfokus pada upaya Bawaslu Kabupaten Siak dalam mencegah praktik politik uang pada Pilkada Tahun 2020 serta tinjauannya berdasarkan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Siak telah melakukan upaya pencegahan politik uang melalui kerja sama, sosialisasi, dan kader

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	Kepala Daerah Siak Tahun 2020 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah	peran lembaga pengawas pemilu dalam menekan terjadinya politik uang serta mengevaluasi efektivitas langkah pencegahan yang dilakukan di daerah masing-masing.	pada Pilkada 2020 dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sementara itu, penelitian saya menggunakan metode kualitatif dan berfokus pada efektivitas peraturan kebijakan serta program pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Jember dalam menanggulangi praktik politik uang pada Pilkada Serentak 2024, tanpa menggunakan pendekatan tinjauan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian saya lebih menekankan pada evaluasi kinerja kelembagaan Bawaslu dan implementasi kebijakan pengawasan, bukan pada kajian normatif keagamaan	perspektif fiqih siyasah.	pengawasan partisipatif, namun pelaksanaannya belum optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip fiqih siyasah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			sebagaimana dilakukan dalam penelitian Rani.		
4.	Sawal Sarifuddin (2019) "Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Politik Uang Pada Pemilihan Serentak 2019 Di KabupatenMamuju."	Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan berfokus pada fenomena politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Kedua penelitian menempatkan politik uang sebagai isu krusial dalam proses demokrasi lokal dan sama-sama menganalisis peran Bawaslu dalam upaya pencegahannya.	Penelitian Sawal menitikberatkan pada strategi Bawaslu dalam melakukan pengawasan politik uang pada Pemilihan Serentak 2019 di Kabupaten Mamuju, sehingga orientasinya adalah memetakan bentuk strategi pengawasan yang diterapkan Bawaslu. Sementara itu, penelitian saya berfokus pada efektivitas peraturan kebijakan serta program pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten	Penelitian ini berfokus pada upaya pencegahan politik uang melalui kegiatan pemantauan dan sosialisasi oleh lembaga pengawas pemilu.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan politik uang dilakukan melalui peringatan dini dan sosialisasi kepada masyarakat oleh lembaga pengawas pemilu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			Jember dalam mencegah praktik politik uang pada Pilkada Serentak 2024. Dengan demikian, penelitian saya lebih mengkaji implementasi kebijakan, efektivitas program, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, bukan hanya strategi pengawasan sebagaimana dianalisis dalam penelitian Sawal.		
5.	M.Asmawi, Amiludin, dan Edi Sofwan (2021) "Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang "	Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan membahas peran Bawaslu dalam pencegahan praktik politik uang. Kedua penelitian sama-sama mengkaji bagaimana	Secara khusus mengkaji strategi Bawaslu Kabupaten Serang dalam pencegahan praktik politik uang pada tahun 2021, termasuk bentuk-bentuk strategi yang	Penelitian ini berfokus pada kewenangan lembaga pengawas pemilu dalam mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu dan menindak dugaan kecurangan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pengawas pemilu berwenang mengawasi tahapan pemilu dan menindak dugaan kecurangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

		lembaga pengawas pemilu menjalankan tugas, strategi, serta langkah pencegahan guna menekan terjadinya praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada.	digunakan seperti patroli politik uang selama masa tenang berdasarkan Surat Tugas 0822K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020. Sementara penelitian saya berfokus pada efektivitas peraturan kebijakan dan program pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Jember dalam mencegah praktik politik uang pada Pilkada Serentak 2024. Artinya, penelitian saya lebih menitikberatkan pada pengukuran efektivitas kebijakan, implementasi program, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan,		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			bukan pada pemetaan strategi tertentu sebagaimana dianalisis dalam penelitian Asmawi dkk.		

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik politik uang dan peran Badan Pengawas Pemilu menunjukkan beragam fokus dan pendekatan yang penting sebagai pijakan penelitian ini. Penelitian oleh Nuratika (2015) mengkaji praktik politik uang pada Pilkada di Desa Ketapang Permai dan Desa Tanjung Kulim, Kabupaten Kepulauan Meranti. Fokus utamanya adalah bentuk, pola, dan faktor terjadinya politik uang di tingkat desa. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada sama-sama membahas fenomena politik uang sebagai pelanggaran serius dalam pemilihan kepala daerah, namun penelitian tersebut tidak mengkaji peran Bawaslu seperti yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Bawaslu Meranti belum maksimal dalam pencegahan serta belum memenuhi prinsip-prinsip fiqih siyasah dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Selanjutnya, penelitian Bayu Syafriza (2012) meneliti hubungan antara perilaku politik uang dengan partisipasi pemilih di Desa Asam Jawa. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat isu politik uang dalam Pilkada, tetapi perbedaannya terletak pada pendekatan dan orientasi analisis. Penelitian Bayu menggunakan metode kuantitatif dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menilai hubungan statistik antara politik uang dan partisipasi pemilih, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menilai efektivitas kebijakan pengawasan Bawaslu. Hasil penelitian Bayu menunjukkan tidak adanya hubungan signifikan antara politik uang dan partisipasi pemilih, meskipun praktik tersebut tetap dipandang sebagai tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum maupun ajaran Islam.

Penelitian Rani Nursafitri mengkaji upaya Bawaslu Kabupaten Siak dalam mencegah politik uang pada Pilkada 2020 dari perspektif fiqih siyasah. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama membahas upaya Bawaslu dalam pencegahan politik uang. Namun, perbedaannya terletak pada dasar analisis, di mana penelitian Rani menggunakan pendekatan hukum Islam, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas peraturan kebijakan dan program pengawasan partisipatif tanpa pendekatan normatif keagamaan. Hasil penelitian Rani menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu Siak telah melakukan sejumlah upaya seperti kerja sama dengan stakeholder, pembentukan desa pengawasan, dan perekrutan kader partisipatif, implementasinya belum sepenuhnya sesuai prinsip fiqih siyasah.

Selain itu, penelitian Sawal Sarifuddin (2019) menyoroti strategi Bawaslu Kabupaten Mamuju dalam pengawasan politik uang pada Pemilihan Serentak 2019. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode yuridis empiris dan menyoroti isu pengawasan politik uang. Namun, penelitian Sawal lebih memetakan strategi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pengawasan, seperti peringatan dini, sosialisasi politik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, sedangkan penelitian ini menilai efektivitas implementasi kebijakan pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Jember. Temuan penelitiannya menekankan pentingnya penindakan tegas dan partisipasi publik untuk meminimalkan politik uang.

Penelitian terakhir oleh M. Asmawi, Amiludin, dan Edi Sofwan (2021) mengkaji strategi Bawaslu Kabupaten Serang dalam pencegahan praktik politik uang. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sekarang karena sama-sama menggunakan pendekatan empiris dan membahas peran Bawaslu dalam pencegahan politik uang. Namun, fokus penelitiannya lebih kepada strategi spesifik seperti patroli politik uang selama masa tenang, berbeda dengan penelitian ini yang menganalisis efektivitas kebijakan dan program pengawasan partisipatif pada Pilkada 2024. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu Serang menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahannya melalui pemantauan intensif, penerimaan laporan, investigasi, dan pelaporan resmi kepada pihak berwenang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

Upaya untuk mengarahkan penelitian ini maka dibutuhkan sebuah kerangka teori yang dapat menjadi penelitian tersebut agar membuahkan hasil yang sangat memuaskan,jadi kerangka teori ini adalah sebuah kewajiban dalam sebuah penelitian ilmiah.Kerangka teori yang dimaksud ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang akan

digunakan oleh landasan penelitian.Berikut variabel-variabel yang akan di pakai saat penelitian.

1. Konsep Partisipatif Dalam Pengawasan Pilkada

Teori Konsep partisipatif dalam pengawasan Pilkada menekankan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Dalam konsep ini, masyarakat diposisikan sebagai subjek penting dalam menjaga integritas pemilihan, khususnya dalam mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran, termasuk praktik politik uang. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada dipahami sebagai bentuk peran serta warga negara dalam mengawasi jalannya setiap tahapan pemilihan agar sesuai dengan prinsip demokrasi.[19]

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada diwujudkan melalui keterlibatan langsung warga negara dalam memantau tahapan pemilihan, menyampaikan informasi awal, serta melaporkan dugaan pelanggaran kepada lembaga pengawas pemilu. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas sosial (*social control*) yang berfungsi memperkuat mekanisme pengawasan formal. Konsep ini sejalan dengan gagasan demokrasi

[19] Ramlan Surbakti, *Pemilu Demokratis dan Integritas Penyelenggara Pemilu*, LP3ES, Jakarta, 2014. 72–74.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

partisipatif yang menempatkan warga negara sebagai bagian penting dalam proses pengawasan kekuasaan dan pengambilan keputusan publik.[20]

Konsep partisipatif dalam pengawasan Pilkada juga berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari budaya hukum. Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh struktur, substansi, dan budaya hukum masyarakat.[21] Tanpa adanya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat, pengawasan yang dilakukan oleh lembaga formal seperti Bawaslu akan menghadapi keterbatasan, baik dari segi jumlah personel maupun luas wilayah pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan partisipatif dipandang sebagai instrumen strategis untuk melengkapi dan memperkuat fungsi pengawasan formal yang dijalankan oleh Bawaslu.

Dengan demikian, konsep partisipatif dalam pengawasan Pilkada menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan praktik politik uang tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi dan aparat pengawas, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan secara aktif dan sadar dalam proses pengawasan. Konsep ini menjadi landasan penting dalam menilai efektivitas program pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Jember pada Pilkada Serentak Tahun 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Carole Pateman, *Participation and Democratic Theory*, Cambridge University Press, Cambridge, 1970. 43–44.

[21] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975. 15–17.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum merupakan teori yang menjelaskan sejauh mana suatu aturan hukum dapat berlaku dan ditaati dalam praktik kehidupan masyarakat secara nyata. Suatu hukum dikatakan efektif apabila norma yang terkandung dalam hukum tersebut dilaksanakan, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat serta aparat penegak hukum. Sebaliknya, hukum yang tidak dijalankan atau diabaikan dalam praktik sosial menunjukkan bahwa hukum tersebut tidak efektif, meskipun secara normatif tetap berlaku.[22]

Penggagas utama dari teori ini adalah Prof. Dr. Soerjono Soekanto, seorang pakar sosiologi hukum Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

a. Hukum itu sendiri (substansi hukum), : Substansi hukum meliputi norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku masyarakat. Suatu hukum akan efektif apabila dirumuskan secara jelas, sistematis, tidak multitafsir, serta disertai sanksi yang tegas dan dapat dilaksanakan. Dalam konteks pengawasan Pilkada, kejelasan pengaturan mengenai larangan politik uang, mekanisme pengawasan, serta prosedur penindakan sangat menentukan efektivitas pencegahan praktik politik uang. Ketidakjelasan norma hukum dapat menimbulkan kesulitan dalam implementasi di lapangan.[23]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22] Soekanto, Soerjono**.** *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

[23] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. 8–9

b. Penegak hukum (aparat yang menerapkan hukum), : Penegak hukum adalah pihak-pihak yang bertugas menjalankan dan menegakkan hukum, seperti Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh integritas, profesionalitas, dan independensi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Dalam pengawasan Pilkada, Bawaslu memiliki peran strategis dalam melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap praktik politik uang. Apabila penegak hukum tidak menjalankan tugasnya secara optimal, maka hukum yang telah diatur tidak akan berjalan secara efektif.[24]

c. Sarana atau fasilitas pendukung, : Sarana dan fasilitas pendukung mencakup sumber daya manusia, anggaran, teknologi, serta infrastruktur yang menunjang pelaksanaan hukum. Ketersediaan fasilitas yang memadai akan membantu penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara efektif. Sebaliknya, keterbatasan jumlah personel pengawas, minimnya anggaran, serta kurangnya dukungan teknologi dapat menjadi hambatan serius dalam pengawasan dan penindakan praktik politik uang, terutama dalam wilayah yang luas seperti Kabupaten Jember.[25]

d. Masyarakat (sebagai subjek yang diatur oleh hukum), : Masyarakat merupakan subjek yang diatur oleh hukum sekaligus berperan aktif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014,11-13

[25] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, 17-18

dalam menentukan efektivitas hukum. Tingkat kesadaran hukum, kepatuhan, dan partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan hukum. Dalam konteks Pilkada, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai larangan dan sanksi politik uang dapat menyebabkan praktik tersebut terus berlangsung. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas hukum.[26]

e. Kebudayaan hukum (nilai-nilai yang mendasari masyarakat terhadap hukum). : Kebudayaan hukum mencerminkan nilai-nilai, sikap, dan pandangan hidup masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum yang baik ditandai dengan adanya kesadaran untuk menaati hukum tanpa paksaan. Sebaliknya, budaya permisif terhadap pelanggaran, seperti anggapan bahwa politik uang merupakan hal yang wajar dalam pemilihan, dapat melemahkan efektivitas hukum. Oleh karena itu, pembentukan budaya hukum melalui pendidikan politik dan sosialisasi hukum menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan Pilkada yang berintegritas.[27]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Soerjono Soekanto menyatakan:

> "Efektivitas hukum akan tercapai jika terdapat keselarasan antara ketentuan hukum dengan perilaku masyarakat, serta dukungan dari aparat penegak hukum dan sarana yang memadai."[28]

[26] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982. 45.

[27] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, 15–17.

[28] Soerjono Soekanto, 2006: 8

Dengan kata lain, keberhasilan hukum tidak hanya bergantung pada isi normatifnya, tetapi juga pada kemampuan hukum untuk diimplementasikan, disosialisasikan, dan diterima oleh masyarakat sebagai norma yang layak dipatuhi.

3. Konsep Pengawasan

Konsep pengawasan dalam administrasi pemerintahan dipahami sebagai suatu mekanisme yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana korektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan.

Stephen P. Robbins memandang pengawasan sebagai suatu proses pemantauan terhadap perkembangan kegiatan guna menjamin agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, disertai dengan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan.[29] Dalam konsep ini, pengawasan diposisikan sebagai instrumen penting untuk memastikan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal.

Lebih lanjut, Arifin Abdurrahman mengemukakan bahwa efektivitas pengawasan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yang berperan dalam mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan

[29] Stephen P. Robbins, *Management*, Prentice Hall, New Jersey, 2003, 622.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

wewenang. Faktor-faktor tersebut meliputi filsafat hidup yang dianut oleh suatu bangsa, nilai-nilai agama yang mendasari perilaku aparatur, kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah, anggaran pembiayaan, penempatan pegawai dan prosedur kerja, serta kemantapan koordinasi dalam organisasi.[30]

4. Konsep pelanggaran pilkada

Ramlan Surbakti mendefinisikan pelanggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan setiap perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Pilkada. Pelanggaran tersebut dapat terjadi pada seluruh tahapan Pilkada, mulai dari tahapan pendaftaran calon, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilihan. Keberadaan pengaturan mengenai pelanggaran Pilkada bertujuan untuk menjaga integritas, keadilan, dan demokratisnya proses pemilihan kepala daerah.[31]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Khairul Fahmi menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada, pelanggaran dapat dilakukan oleh berbagai pihak,seperti pasangan calon,tim kampanye,partai politik pengusung,penyelenggara pemilihan,aparatur sipil negara,maupun masyarakat.Bentuknya dapat berupa pelanggaran administr asi,pelanggaran kode etik penyelengara pemilihan,tindak pindana

[30] Arifin Abdurrahman, *Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, 45–47

[31] Ramlan Surbakti, *Pemilu Demokratis dan Integritas Penyelenggara Pemilu*, LP3ES, Jakarta, 2014, 65.

pemilihan,hingga pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pilkada.[32]

Topo santoso menyatakan bahwa salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam Pilkada adalah praktik politik uang *(money politics)*. Politik uang merupakan tindakan memberikan atau menjanjikan uang, barang, atau bentuk keuntungan lainnya kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan politiknya. Praktik ini dianggap sebagai pelanggaran karena dapat merusak prinsip pemilihan yang bebas, jujur, dan adil serta menghilangkan kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan yang rasional.[33]

Pengaturan mengenai pelanggaran Pilkada juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan efek jera bagi setiap pihak yang melakukan pelanggaran. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai larangan, sanksi, serta mekanisme penegakan hukum, diharapkan seluruh peserta dan pihak yang terlibat dalam Pilkada dapat mematuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran Pilkada menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis, berintegritas, dan mencerminkan kedaulatan rakyat.[34]

5. Konsep Siyasah Tanfidziyah

Dalam kajian fiqh siyasah, kekuasaan negara secara umum dibagi menjadi tiga bidang utama, yaitu kekuasaan tasyri'iyah (legislatif),

[32] Khairul Fahmi, "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu", Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2, 2015, 265–266

[33] Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, 27.)

[34] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 187A dan ketentuan mengenai penanganan pelanggaran Pilkada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kekuasaan qadha'iyah (yudikatif), dan kekuasaan tanfidziyah (eksekutif). Kekuasaan tanfidziyah merupakan kekuasaan yang bertugas melaksanakan undang-undang,menyelenggarakan administrasi negara, serta menjalankan kebijakan publik agar tujuan bernegara dapat tercapai secara efektif. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan kekuasaan tanfidziyah sebagai kekuasaan yang menjalankan segala sesuatu yang telah diputuskan oleh kekuasaan legislatif serta mengawasi pelaksanaannya agar berjalan sesuai dengan syariat dan maslahat umum, termasuk di dalamnya fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan urusan publik.[35]

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia kontemporer, fungsi kekuasaan tanfidziyah tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kekuasaan eksekutif semata, melainkan turut mencakup lembaga-lembaga negara yang diberi kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan jalannya suatu proses kenegaraan agar tetap berada dalam koridor hukum dan keadilan. Bawaslu, sebagai lembaga yang diberi mandat oleh undang-undang untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum, dapat diposisikan sebagai representasi kontemporer dari kekuasaan tanfidziyah, karena menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran demi terwujudnya pemilihan yang jujur, adil, dan bersih dari praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum, termasuk politik uang.

Teori konsep siyasah tanfidziyah ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab fokus penelitian pertama, yaitu bagaimana

[35] Abdul Wahab Khallaf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam mencegah praktik politik uang pada Pilkada 2024, sehingga pelaksanaan kewenangan pengawasan tersebut dapat dinilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip kekuasaan tanfidziyah dalam fiqh siyasah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai fenomena sosial yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan melalui wawancara, untuk memahami bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan berpengaruh terhadap subjek penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan implementasi peraturan hukum dalam praktik, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.[36]

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

 Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada serta pencegahan praktik politik uang. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah norma hukum yang mengatur kewenangan, tugas, dan fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), khususnya dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] jonaedi dan jhonny ibrohim,Metode penelitian Hukum Normatif dan empiris,(Depok:Prenadamedia Group,2018)149

Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan Bawaslu yang berkaitan dengan pencegahan pelanggaran pemilu, khususnya praktik politik uang. Pendekatan undang-undang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan implementasi program pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Jember pada Pilkada Serentak 2024.[37]

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pengawasan pemilu, politik uang, pelanggaran Pilkada, serta efektivitas penegakan hukum pemilu. Pendekatan ini bersumber dari pandangan para ahli hukum, doktrin, dan literatur ilmiah sebagai dasar dalam membangun kerangka analisis penelitian.

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan pengertian pengawasan partisipatif sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pilkada, serta konsep politik uang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, kejujuran, dan keadilan pemilu. Pendekatan ini juga digunakan untuk menilai efektivitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019, 133–136.

kebijakan dan program pengawasan partisipatif yang dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam mencegah praktik politik uang.[38]

3. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat hukum sebagai perilaku sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum mengenai pencegahan politik uang diterapkan dalam praktik serta bagaimana respons dan partisipasi masyarakat terhadap program pengawasan partisipatif Bawaslu.

Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Jember, bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada, serta berbagai kendala sosial dan kultural yang memengaruhi efektivitas program pengawasan partisipatif. Dengan demikian, pendekatan sosiologis membantu menjelaskan kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in the books*) dan hukum yang berlaku dalam praktik (*law in action*).[39]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terdiri dari dua tempat utama. Pertama, Kantor Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Jember yang terletak di Jalan Kamboja No.1, Sumbersari, Jember,Jawa Timur. Kantor Bawaslu Jember Menjadi berperan sebagai pusat pengawasan yang menjaga integritas dan keadilan dalam pengendalian proses pemilihan umum.Bawaslu (Badan

[38] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, 306–308.

[39] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 51–55.

Pengawas Pemilu) memiliki tugas utama untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara adil,transparan,dan demokratis. Penelitian di lokasi ini dilakukan untuk pengawasan pemilu,penanganan pelanggaran ,sosialisi,koordinasi dengan *stakeholder.*

Kedua,penelitian ini juga melibatkan masyarakat sebagai responden,dengan lokasi pengambilan data yang mencakup beberapa kecamatan di Kabupaten Jember yang dianggap representatif.

D. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki peran langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pengawasan pemilu, khususnya terkait dengan upaya menanggulangi praktik politik uang pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Jember. Peneliti menetapkan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan kapasitas, kewenangan, dan keterlibatan mereka dalam konteks pengawasan pemilu.

Adapun subjek penelitian ini terdiri dari:

1. Anggota Bawaslu Kabupaten Jember, khususnya:
 a. Divisi Pengawasan dan Pencegahan
 b. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi
 c. Koordinator Sekretariat atau staf teknis terkait pengawasan lapangan
2. Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan (Panwascam)

Sebagai pelaksana teknis pengawasan di wilayah masing-masing,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Panwascam dipilih sebagai informan untuk menggambarkan dinamika pelaksanaan kebijakan pengawasan politik uang di lapangan.

3. Perwakilan Masyarakat Sipil, seperti:
 a. Tokoh masyarakat
 b. Tokoh pemuda
 c. Pemilih aktif yang terlibat dalam program kampanye sadar pemilu atau yang pernah memberikan informasi awal kepada Bawaslu

Pemilihan subjek penelitian ini dilakukan secara purposive, yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Informasi yang diperoleh dari subjek penelitian dijadikan sebagai data primer yang dianalisis secara kualitatif untuk mengukur dan menjelaskan efektivitas kebijakan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Jember.

E. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini diarahkan pada upaya untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana efektivitas peraturan kebijakan yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam menanggulangi praktik politik uang pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. Secara lebih rinci, fokus penelitian ini meliputi dua aspek utama:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan implementasi program pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam menangani praktik politik uang pada penyelenggaraan Pilkada 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2. Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Jember dalam pelaksanaan program pengawasan partisipatif untuk menanggulangi praktik politik uang pada Pilkada Serentak Tahun 2024.
3. Menilai efektivitas program pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Jember dalam pencegahan dan penanganan praktik politik uang pada penyelenggaraan Pilkada 2024.

Dengan fokus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai tidak hanya keberadaan norma hukum atau kebijakan formal, tetapi juga tingkat keberlakuan hukum dalam realitas sosial-politik di Kabupaten Jember, sesuai dengan kerangka teori efektivitas hukum dan teori pengawasan sebagai alat analisis.

F. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris subjek penelitiannya yaitu perilaku hukum (legal behavior). Subjek penelitian merupakan orang yang dianggap mampu memberikan informasi atau data valid yang dibutuhkan oleh peneliti dalam suatu penelitian, atau bisa disebut dengan informan atau narasumber. Adapun subjek dalam penelitian ini terdapat dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

 Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informasi serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan.[40]

[40] Muhaimin,Metode Penelitian hukum,(Mataram:Mataram university Press,2020),89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Adapun rincian data Primer atau informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Devi Aulia R. Status Divisi penanganan pelanggaran,Data,dan imnformasi
b. Wawancara dengan ibu Wiwin Riza Kurnia status Divisi pencegahan permas dan humas, terkait pelaksanaan program pengawasan partisipatif dalam pencegahan praktik politik uang pada Pilkada 2024, dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Jember, tanggal 17 Maret 2025.

2. Sumber Data Sekunder

Selain data utama,keberadaan data sekunder juga sangat penting sebagai referensi bahan hukum yang menjadi sumber penelitian ini di antaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mempunyai otoritas dan bersifat mengikat.Berikut bahan hukum yang digunakan oleh peneliti:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikota(UU Pilkada)
3) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi pendukung dan pelengkap dari bahan hukum primer,seperti skripsi,tesis,disertasi hukum,jurnal hukum,pendapat ahli dan penjelasan peraturan perundang-undangan dari bahan hukum primer yang digunakan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data yang relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan teknik pengumpulan data yang merupakan langkah awal dalam proses penelitian. Peneliti tidak dapat memperoleh data yang sesuai dengan harapan tanpa pemahaman yang jelas mengenai metode dan teknik yang tepat dalam pengumpulan data.[41] Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai sumber penelusuran ke perpustakaan,yaitu membaca artikel,dari undang-undang,dokumen resmi,dan internet untuk mengumpulkan bahan hukum,serta penelusuran wawancara, terakhir analis data. Dan literatur lain yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, didasarkan pada bahan hukum sekunder. Sumber data utama dalam penelitian empiris adalah kata-kata dan sertifikat, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Teknik akuisisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41]Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2015, 224.

1. Wawancara

Wawancara adalah peran interpersonal tatap muka di mana seseorang, pewawancara, mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban terkait dengan pertanyaan penelitian responden.[42] Wawancara langsung dalam mengumpulkan fakta-fakta sosial sebagai bahan penelitian hukum empiris dilakukan dengan tanya jawab langsung, dengan semua pertanyaan secara sistematis, jelas dan sengaja sesuai dengan pertanyaan hukum yang diajukan dalam penelitian akan ditempatkan. Wawancara langsung ini dirancang untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang telah ditentukan sebelumnya. Semua informasi tentang keinginan yang diperoleh dari wawancara telah dicatat atau direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi verbal guna mencapai tujuan memperoleh informasi yang akurat dari sumber yang kompeten.

H. Analisis Data

Analisis data penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menguraikan bahan yang telah dikumpulkan secara mendalam, berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.[43] Analisis data yang pertama mengorganisirkan data yang terkumpul dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti,gambar,foto dokumen,laporan,dan sebagainya.Analisa data ini ialah mengatur,mengurutkan, mengelompokkan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Husein Umar,*Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*,(Jakarta:Rajawali Pers,2009),51

[43] Nico Ngani, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012,181.

dan pengeloaan data tersebut menentukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantive. Dalam penelitian ini, proses analisa data yang peneliti lakukan yaitu mengumpulkan data yang telah peneliti dapat dari berbagai sumber kemudian peneliti akan menelaah. Setelah itu peneliti akan melakukan proses reduksi data, yaitu proses pemilihan dan informasi data yang muncul dari catatan yang tertulis dilapangan.

I. Validasi Data

Menurut Sugiyono, validitas data mengacu pada tingkat kecocokan antara data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Dengan kata lain, validitas data menjamin bahwa informasi yang diperoleh memiliki keautentikan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal ini sangat krusial karena validitas data memastikan bahwa proses analisis data dapat dilakukan secara sistematis dan terorganisir, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat sahih dan dapat dipercaya.[44]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Data yang valid dan reliabel merupakan salah satu syarat utama dalam analisis data penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data atau validitas data sangat diperlukan. Pengujian keabsahan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi data, yaitu suatu teknik yang memeriksa keabsahan data dengan membandingkan data tersebut dengan sumber lain yang relevan atau sebagai pembanding untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan

[44] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Depok: Prenada Media, 2016,149.

data dilakukan setelah data-data terkumpul dari berbagai sumber. Selanjutnya, setiap data tersebut akan dibandingkan untuk memastikan kesesuaian dan kebenarannya.[45]

J. Tahap Tahap Penelitian

1. Pemilihan Topik dan Penetapan Judul

 Menentukan topik penelitian mengenai efektivitaas program partisipasi Bawaslu kabupaten jember dalam mencegah praktik politik uang pada pemilihan kepala Daerah Tahun 2024 serta menetapkan judul penelitian.

2. Perumusan Masalah

 Merumuskan masalah penelitian yang berkaitan dengan implementasi program pengawasan partisipatif,kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Jember,serta efektivitas program tersebut dalam mencegah praktik politik uang pada pilkada 2024.

3. Studi Literatur

 Mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan pengawasan pemilu,pengawasan partisipatif,politik uang,pilkada,serta peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan dan pengawasan pemilu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Solikin, Nur. 2021. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

4. Penyusunan Kerangka Konseptual dan Teori

 Menyusun kerangka konseptual dan teori yang digunakan dalam penelitian,seperti konsep pengawasan,pengawasan partisipatif,politik uang,teori efektivitas hukum,dan teori sistem hukum.

5. Penyusunan Rencana Penelitian

 Menyusun metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian,pendekatan penelitian,sumber data,teknik pengumpulan data,serta teknik analisis data yang akan digunakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Bawaslu Kabupaten Jember

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember adalah lembaga pengawasan pemilu yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Secara resmi, Bawaslu Jember berkedudukan di Jl. Dewi Sartika No. 54, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

a. Struktur dan Keanggotaan

Pada periode 2023–2028, Komisioner Bawaslu Kabupaten Jember dilantik pada tanggal 28 Agustus 2023. Ketua Bawaslu menjabat Sanda Aditya Pradana, didampingi empat komisioner lainnya yang berasal dari latar belakang penyelenggara pemilu berbagai tingkatan, termasuk Devi Aulia Rahim sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Menariknya, Bawaslu Kabupaten Jember menjadi satu-satunya di Jatim yang mayoritas anggotanya adalah Perempuan.[46]

Berdasarkan struktur kelembagaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki struktur organisasi yang mencerminkan tugas, fungsi, dan

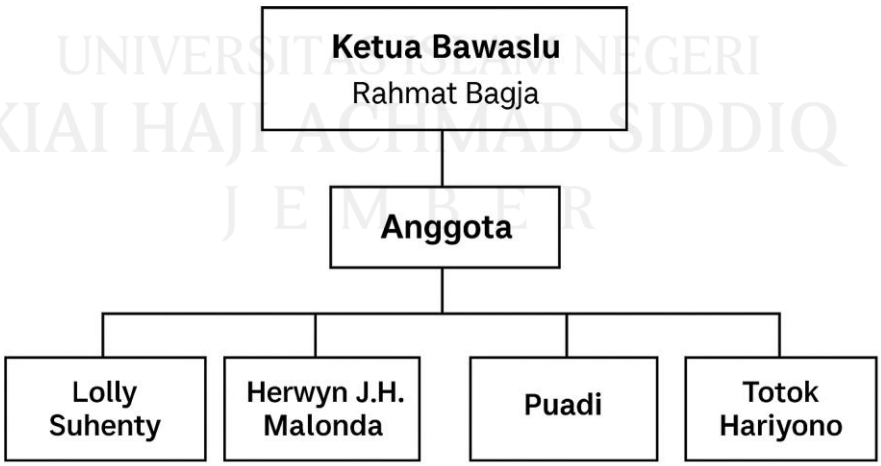
[46] Diperkuat Tiga Perempuan, Ini Komposisi Baru Bawaslu Jember 2023-2028," *Tadatodays.com*, 10 September 2023 (pelantikan anggota Bawaslu Jember 19 Agustus 2023)

kewenangannya dalam mengawasi seluruh tahapan Pemilu. Di tingkat Kabupaten Jember, struktur organisasi Bawaslu terbagi atas beberapa komponen utama, yakni unsur pimpinan, pejabat sekretariat, dan perangkat pendukung teknis serta pengawasan.

1) Profil Ketua dan Anggota Bawaslu

Pada tingkat nasional, kepemimpinan Bawaslu terdiri dari lima orang anggota yang ditetapkan oleh Presiden dan diseleksi oleh DPR RI. Kelima anggota tersebut adalah:

a) Rahmat Bagja – Ketua merangkap anggota
b) Lolly Suhenty – Anggota
c) Herwyn J.H. Malonda – Anggota
d) Puadi – Anggota
e) Totok Hariyono – Anggota



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kelima anggota ini memiliki tanggung jawab kolektif dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu, termasuk membentuk dan membina Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Struktur kelembagaan Bawaslu Kabupaten Jember tidak hanya terdiri atas unsur pimpinan komisioner, tetapi juga didukung oleh struktur pelaksana administratif yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal. Sekretariat ini dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan administratif dan teknis lembaga.

Dalam pelaksanaannya, Sekretariat Jenderal dibantu oleh beberapa pejabat struktural yang terdiri atas Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Dukungan Teknis, Inspektur Utama, Kepala Pusat Data dan Informasi, serta Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat). Selain itu, struktur administratif ini juga meliputi Inspektur Wilayah I, II, dan III, serta beberapa kepala biro yang menjalankan fungsi teknis, antara lain Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Biro Hukum dan Humas, Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu, Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran

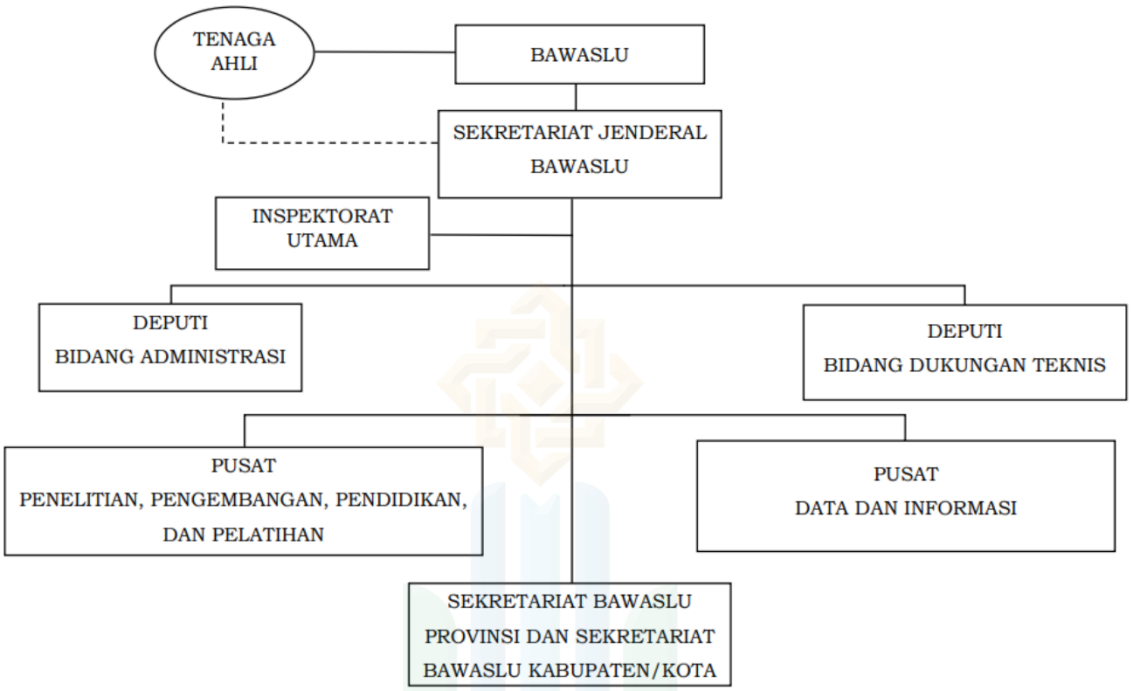
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pemilu, dan Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pemilu.[47] Secara struktural, Bawaslu Kabupaten Jember mengikuti pola organisasi Bawaslu RI yang terpusat dan terintegrasi, dengan pembagian fungsi yang mencerminkan koordinasi dari tingkat pusat hingga daerah. Sekretariat Jenderal berperan sebagai pusat koordinasi administratif; Deputi Bidang Administrasi mengelola perencanaan, keuangan, dan sumber daya manusia; sedangkan Deputi Bidang Dukungan Teknis bertugas dalam fasilitasi pengawasan, penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa pemilu. Di sisi lain, Inspektorat Utama beserta Inspektorat Wilayah I, II, dan III menjalankan fungsi pengawasan internal, sedangkan Pusat Data dan Informasi mengelola sistem informasi dan teknologi kepemiluan. Adapun Puslitbangdiklat berperan dalam penelitian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas sumber daya pengawas pemilu. Seluruh elemen kelembagaan ini membentuk sistem kerja yang sinergis dan profesional guna mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu secara efektif, transparan, dan akuntabel di tingkat Kabupaten Jember.

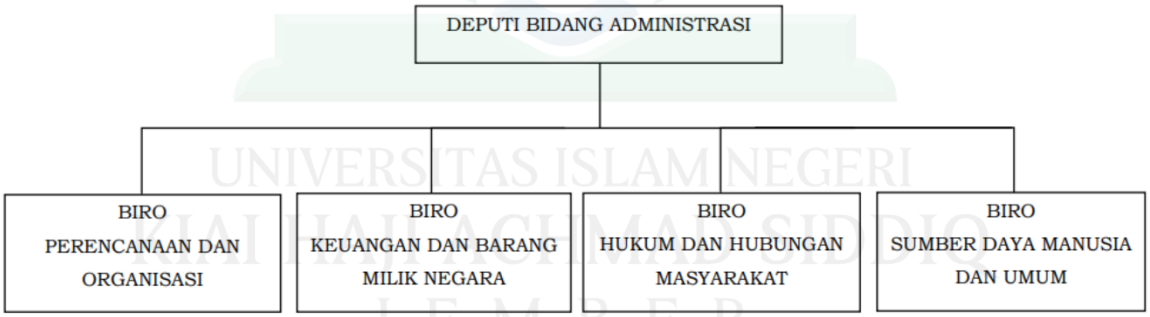
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Wawancara dengan **ibu Wiwin Riza Kurnia** Divisi pencegahan permas dan humas, terkait pelaksanaan program pengawasan partisipatif dalam pencegahan praktik politik uang pada Pilkada 2024, dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Jember, tanggal 17 Maret 2025.

STRUKTUR ORGANISASI

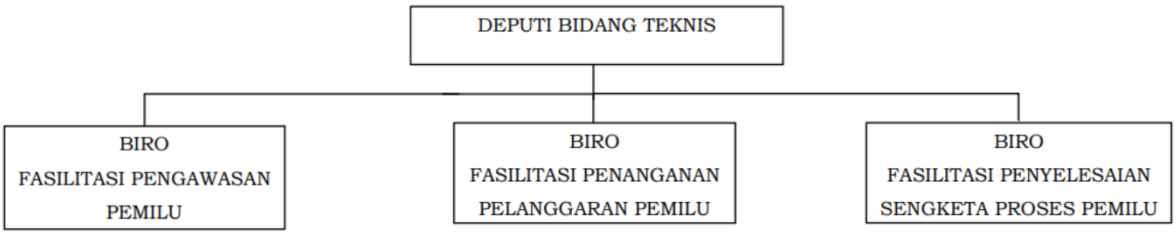


DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DEPUTI BIDANG DUKUNGAN TEKNIS



b. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Jember

1) Visi : Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.

2) Misi : Meningkatkan kualitas pengawasan pemilu melalui pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa secara professional.[48]

a) Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;

b) Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesa ian sengketa proses pemilu yang progresif,cepat dan sederhana;

c) Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;

d) Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;

e) Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Visi dan Misi Bawaslu*, diakses melalui https://www.bawaslu.go.id pada tanggal 15 Februari 2026.

c. Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah dengan jumlah pemilih terbesar di Jawa Timur. Sebagai daerah yang dinamis, pergerakan administrasi kependudukan mulai dari tumbuh cantiknya pemilih pemula yang menginjak usia 17 tahun, perpindahan domisili,[49]hingga warga yang tutup usia membuat data pemilih di Jember terus bergerak secara berkala.Jika menilik ke belakang pada gelaran Pilkada Serentak November 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) final sebanyak 1.995.219 jiwa.[50]Angka tersebut menjadi fondasi utama dalam menentukan logistik pemilu dan persebaran Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 31 kecamatan dan 248 desa/kelurahan.

Namun, menjaga akurasi hak pilih tidak berhenti di hari pemungutan suara. Memasuki tahun 2026, KPU Kabupaten Jember bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bergerak cepat melakukan pemutakhiran berkelanjutan. Melalui Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) untuk Triwulan I Tahun 2026, tercatat angka pemilih di Kabupaten Jember kini telah menembus angka psikologis baru, yakni 2.040.871 jiwa.

Secara demografis, keterwakilan perempuan mendominasi kontestasi data ini dengan jumlah 1.031.675 pemilih, sementara pemilih laki-laki tercatat sebanyak 1.009.196 orang.Melalui narasi angka ini, KPU Jember berkomitmen memastikan bahwa setiap warga

[49] Bawaslu.go.id
[50] "KBRN,jember:Komisi pemilihan umum (KPU)"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

negara yang memenuhi syarat tidak kehilangan hak konstitusionalnya. Lonjakan data ini juga menjadi pengingat penting bagi penyelenggara pemilu, pemangku kebijakan, dan masyarakat untuk terus mengawal akurasi data demi terciptanya demokrasi yang bersih, valid, dan akuntabel di Kabupaten Jember.

2. Gambaran Pemilihan Kepala Daerah Pada Pilkada Kabupaten Jember

a. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan proses demokrasi yang diselenggarakan untuk memilih pemimpin daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, melalui mekanisme pemungutan suara secara langsung oleh rakyat. Pilkada merupakan perwujudan nyata dari prinsip kedaulatan rakyat, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan siapa yang layak memimpin pemerintahan di tingkat daerah. Proses ini tidak hanya terbatas pada tahapan pemilihan pemimpin, tetapi juga mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek politik, termasuk kegiatan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, serta pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali dan telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Pemilihan ini menjadi titik fokus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dalam sistem pemerintahan demokratis, karena mencerminkan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat—dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selain itu, pemilihan kepala daerah juga berfungsi sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah masing-masing.[51]

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah harus diselenggarakan melalui mekanisme yang demokratis. Oleh karena itu, kebijakan pemilihan kepala daerah secara langsung dipandang sebagai perwujudan dari cita-cita reformasi politik yang menekankan prinsip-prinsip demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat jaminan atas kedaulatan politik rakyat di daerah serta mengatur secara lebih proporsional hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, pemilihan langsung merupakan bagian dari konsep desentralisasi politik, yang hadir sebagai bentuk koreksi terhadap praktik politik sentralistik yang dominan pada masa lalu.

Dengan terbukanya ruang-ruang partisipasi politik, diharapkan akan tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang responsif serta akuntabel terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Pengambilan kebijakan oleh kepala daerah idealnya berlandaskan pada prinsip

[51] Raharjo, T. P., 2018, Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemimpin Daerah Yang Dihasilkan, *Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa*, 2-3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pertanggungjawaban publik. Oleh karena itu, nilai-nilai demokrasi harus menjadi landasan utama sekaligus praktik nyata dalam tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Sejumlah pakar berpendapat bahwa pendekatan semacam ini dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif, terpadu, dan bebas dari potensi perpecahan.[52]

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, memberikan penjabaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Ketentuan ini mencakup tahapan, mekanisme, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah.

Pilkada memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi lokal di Indonesia. Walaupun masih dihadapkan pada berbagai tantangan, pelaksanaan Pilkada memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam pemerintahan serta mendorong akuntabilitas pemimpin daerah terhadap rakyat. Dengan mendorong partisipasi publik dan menjamin transparansi, Pilkada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Juri Ardiantoro & Partono Samino & Usep Hasan Sadikin & Heroik Mutaqin Pratama & Adelline Syahda & Adam Mulya Bunga Mayang & Khoirunnisa Nur Agustyati, 2017, Evaluasi Pilkada 2017: Pilkada Transisi Gelombang Kedua Menuju tranparansi, Partisipasi, dan Pilkada Serentak Nasional, Jurnal Pemilu dan Demokars,3.

diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi ke dalam beberapa provinsi, yang kemudian dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap entitas tersebut berstatus sebagai daerah otonom. Dalam kapasitasnya sebagai daerah otonom, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, terdiri atas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah bertindak sebagai pemimpin Pemerintah Daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan menjalankan fungsi eksekutif, sedangkan DPRD berperan sebagai lembaga legislatif daerah yang menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran.[53]

Dasar hukum dalam pemilihan kepala daerah antara lain yaitu:

a. Undang Undang 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Prinsip kedaulatan rakyat

[53] Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-udang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan, https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/12TAHUN2008UUPenj.htm#:~:text=Sesuai%20dengan%20 Pasal%2018%20ayat,politik%20atau%20gabungan%20partai%20politik/ diakses tanggal 11 july 2025 pkl. 11.40

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini menjadi dasar normatif bahwa pemilihan kepala daerah merupakan perwujudan dari hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara demokratis.

b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui ketentuan tersebut, kepala daerah memiliki kedudukan strategis sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis oleh rakyat.

Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kedudukan, tugas, dan kewenangan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, sehingga pemilihan kepala daerah menjadi bagian penting dalam menjamin keberlangsungan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan landasan yuridis terhadap eksistensi kepala daerah sebagai subjek hasil Pilkada serta memperkuat urgensi penyelenggaraan Pilkada yang berintegritas dan bebas dari praktik politik uang.

c. Undang Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan dasar hukum utama dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai tahapan penyelenggaraan Pilkada, mulai dari pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan pasangan calon terpilih. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai perwujudan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Lebih lanjut, undang-undang ini mengatur larangan dalam pelaksanaan kampanye, termasuk praktik politik uang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 dan Pasal 73, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memuat ketentuan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi dalam tahapan Pilkada. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjadi landasan yuridis penting dalam menganalisis upaya Bawaslu dalam mencegah dan menangani praktik politik uang pada Pilkada Tahun 2024.

d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2016 merupakan regulasi teknis yang mengatur secara rinci tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Peraturan ini menjadi pedoman operasional bagi KPU dalam melaksanakan setiap tahapan Pilkada, mulai dari perencanaan, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan pasangan calon terpilih.

Keberadaan PKPU ini penting dalam menjamin kepastian hukum dan keteraturan pelaksanaan Pilkada, karena seluruh tahapan telah ditetapkan secara sistematis dan terjadwal. Dalam konteks penelitian ini, pengaturan tahapan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tersebut menjadi dasar untuk menganalisis titik-titik rawan terjadinya praktik politik uang serta efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada.

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2016 mengatur secara teknis mengenai mekanisme dan persyaratan pencalonan dalam pemilihan kepala daerah. Peraturan ini memuat ketentuan tentang syarat calon, tata cara pendaftaran pasangan calon, verifikasi administrasi dan faktual, hingga penetapan pasangan calon oleh KPU. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa proses pencalonan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam pemilihan.

Selain itu, pengaturan mengenai pencalonan memiliki relevansi penting dalam menjaga integritas Pilkada, karena tahapan ini menjadi pintu awal kompetisi politik yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, baik administratif maupun etik. Oleh karena itu, pengawasan terhadap tahapan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pencalonan menjadi bagian dari upaya preventif untuk memastikan bahwa proses Pilkada berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip demokrasi yang berintegritas.

b. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai mengimplementasikan ketentuan mengenai pilkada serentak sebagaimana tercantum dalam Perppu tersebut, dengan memutuskan bahwa pelaksanaan perdana pilkada serentak dimulai pada bulan September 2015. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan Ketua KPU saat itu, Husni Kamil Malik, yang menilai bahwa bulan tersebut merupakan waktu yang paling tepat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Namun demikian, penetapan jadwal pelaksanaan pilkada serentak pada bulan September menimbulkan konsekuensi, yaitu adanya sejumlah kepala daerah yang masa jabatannya berakhir sebelum pelaksanaan pilkada. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengambil langkah dengan menunjuk pelaksana tugas (Plt) guna mengisi kekosongan jabatan kepala daerah hingga pelaksanaan pilkada berlangsung. Pemerintah bersama Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan mandat kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pilkada langsung secara serentak. Tahapan dan kegiatan persiapan pelaksanaan pilkada ini diatur dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wali kota.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2017, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, melibatkan berbagai tahapan awal yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2016. Tahapan tersebut mencakup:

a. Penyusunan program dan perencanaan anggaran;
b. Penyusunan serta penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
c. Penyusunan dan pengesahan regulasi penyelenggaraan pemilihan;
d. Kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis;
e. Pembentukan badan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa, yakni PPK, PPS, dan KPPS;
f. Proses pembentukan serta pendaftaran lembaga pemantau pemilihan;
g. Pengolahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
h. Pemutakhiran data dan daftar pemilih secara berkala.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selanjutnya, tahapan-tahapan inti dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017. Tahapan tersebut meliputi:

1. Pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Proses verifikasi dan validasi atas dokumen pencalonan;
3. Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat;
4. Pelaksanaan masa kampanye;
5. Pemungutan suara oleh masyarakat pemilih;
6. Penghitungan suara di tingkat TPS hingga nasional;
7. Penetapan hasil akhir pemilihan oleh KPU.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Jember merupakan bagian dari pemilihan kepala daerah secara serentak yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.[1] Pilkada dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat.[54]

Dalam konteks Kabupaten Jember, tahapan pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 meliputi perencanaan dan penyusunan program,

[54] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pendaftaran dan penetapan pasangan calon, masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan pasangan calon terpilih.[55] Seluruh tahapan tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember sebagai penyelenggara teknis, dengan pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[56]

Pada tahapan kampanye, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat melalui metode yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, tahapan ini juga menjadi fase yang rawan terjadinya pelanggaran, termasuk praktik politik uang dan penyalahgunaan fasilitas negara.[57]

Selanjutnya, pada masa tenang dan tahapan pemungutan suara, pengawasan dilakukan secara intensif untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang berpotensi mencederai integritas hasil pemilihan. Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran, mekanisme penanganannya dilakukan sesuai dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.pasal 2

[56] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.Pasal 5 dan Pasal 6

[57] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 89 dan Pasal 93.

B. Data Analisis

1. Implementasi Program Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam Mencegah Praktik Politik Uang dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui observasi, wawancara dengan komisioner dan staf Bawaslu Kabupaten Jember, serta kader pengawas partisipatif, ditemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Jember telah menjalankan fungsi pencegahan dan pengawasan terhadap praktik politik uang dengan berpedoman pada regulasi teknis, khususnya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.[58] Implementasi program tersebut diwujudkan melalui empat langkah strategis sebagai berikut.

a. Sosialisasi dan Edukasi Publik

Langkah pertama yang ditempuh Bawaslu Kabupaten Jember adalah penyelenggaraan kampanye sadar pemilu dan pilkada yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bentuk-bentuk politik uang yang dilarang dalam tahapan pilkada. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa urgensi sosialisasi ini semakin tinggi mengingat pola praktik politik uang di Kabupaten Jember telah

[58]Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mengalami pergeseran bentuk menjadi lebih samar dan sulit dikenali secara kasat mata. Beberapa modus yang teridentifikasi di lapangan antara lain:

1) Praktik yang dikamuflasekan dengan istilah "sedekah politik";
2) Pemberian token listrik kepada warga;
3) Pembagian sembako menjelang masa kampanye atau masa tenang;
4) Penyaluran bantuan sosial yang berkedok kegiatan keagamaan.

Pergeseran modus tersebut menunjukkan bahwa pelaku politik uang berupaya menghindari jerat hukum dengan membungkus pemberian dalam bentuk yang secara normatif menyerupai kegiatan sosial-keagamaan yang lazim di masyarakat, sehingga menyulitkan proses identifikasi maupun pembuktian bagi pengawas pemilu.

b. Pembentukan Kader Pengawas Partisipatif

Mengingat keterbatasan jumlah personel pengawas struktural, Bawaslu Kabupaten Jember melakukan perekrutan kader pengawas partisipatif yang berasal dari unsur masyarakat sipil, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kepemudaan. Pelibatan elemen-elemen tersebut dimaksudkan untuk memperluas jangkauan pengawasan hingga ke tingkat desa/kelurahan yang tidak dapat sepenuhnya dijangkau oleh struktur pengawas formal seperti Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Keberadaan kader pengawas partisipatif ini berfungsi sebagai perpanjangan mata dan telinga Bawaslu di tingkat akar rumput, sekaligus memperkuat legitimasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sosial pengawasan karena dilakukan oleh tokoh-tokoh yang dipercaya oleh masyarakat setempat.

c. Patroli Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Jember juga melaksanakan patroli pengawasan secara intensif dan langsung di lapangan, yang dilakukan sejak dimulainya masa kampanye hingga memasuki masa tenang. Patroli ini ditujukan untuk memantau secara langsung indikasi-indikasi praktik politik uang maupun pelanggaran lain di lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi titik rawan, seperti pasar, tempat ibadah, dan permukiman padat penduduk.

d. Pemanfaatan Kanal Digital

Sebagai upaya adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi, Bawaslu Kabupaten Jember menyediakan kanal pelaporan digital, di antaranya aplikasi "SIGAP LAPOR", media sosial resmi, serta aplikasi pelaporan daring lainnya. Kanal ini berfungsi memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan laporan atau informasi awal terkait dugaan pelanggaran secara cepat dan transparan, dengan disertai jaminan perlindungan terhadap identitas pelapor guna mendorong partisipasi masyarakat tanpa rasa khawatir akan intimidasi atau ancaman balik dari pihak yang dirugikan oleh laporan tersebut. Penekanan pada peran aktif masyarakat dalam mekanisme pelaporan ini juga ditegaskan oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Jember, Ibu Wiwin, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Beliau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menyampaikan bahwa masyarakat memiliki posisi penting sebagai pihak yang dapat menilai dan melaporkan secara langsung apabila menemukan indikasi pelanggaran di lapangan. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Wiwin:

> "...masyarakat bisa ikut melaporkan apakah unsur-unsurnya memenuhi, masalah amplop, politik uang silakan melaporkan..."[59]

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Jember secara aktif mendorong masyarakat untuk tidak bersikap pasif maupun permisif terhadap praktik politik uang yang ditemui di lingkungan sekitar mereka, termasuk yang berbentuk pemberian uang dalam amplop maupun bentuk-bentuk lain yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penekanan pada frasa "unsur-unsurnya memenuhi" juga mengindikasikan bahwa Bawaslu tidak hanya mendorong masyarakat untuk melapor secara reaktif,tetapi juga secara tidak langsung mengedukasi masyarakat agar mampu mengidentifikasi apakah suatu tindakan telah memenuhi unsur pelanggaran politik uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Undang-Undang Pemilihan dan ketentuan teknis dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023, sebelum laporan tersebut disampaikan kepada pengawas pemilihan.

Dengan demikian, keterangan dari Ibu Wiwin memperkuat temuan bahwa pendekatan pengawasan partisipatif yang dijalankan

[59] Wawancara dengan ibu Wiwin Riza Kurnia Divisi pencegahan permas dan humas, terkait pelaksanaan program pengawasan partisipatif dalam pencegahan praktik politik uang pada Pilkada 2024, dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Jember, tanggal 17 Maret 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

oleh Bawaslu Kabupaten Jember tidak hanya bersifat satu arah (top-down) berupa sosialisasi dari Bawaslu kepada masyarakat, melainkan juga membangun pola hubungan dua arah, di mana masyarakat diberi ruang dan kepercayaan untuk turut serta menjadi pihak yang proaktif menyampaikan informasi dugaan pelanggaran kepada lembaga pengawas.

2. Kendala Bawaslu dalam Menjalankan Program Pengawasan Partisipatif

Meskipun program pengawasan partisipatif telah diimplementasikan melalui berbagai langkah strategis sebagaimana diuraikan pada sub-bab sebelumnya, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya tidak berjalan tanpa hambatan. Dengan merujuk pada teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*),[60] kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Jember dapat dipetakan ke dalam ketiga dimensi tersebut.

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Luasnya Wilayah (Kendala pada Struktur Hukum)

Kendala pertama yang ditemukan di lapangan bersumber dari aspek struktur hukum, yakni keterbatasan kapasitas kelembagaan

[60] Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York, 1975,15–17.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Bawaslu Kabupaten Jember dalam menjangkau seluruh wilayah pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah personel pengawas yang dimiliki sangat minim apabila dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Jember yang terdiri dari banyak kecamatan dan desa/kelurahan dengan kondisi geografis yang beragam. Secara struktural, Bawaslu Kabupaten Jember hanya memiliki susunan personel pengawas sebagai berikut:

1) Tiga orang Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di setiap kecamatan;
2) Satu orang Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di setiap kelurahan/desa;
3) Satu orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di setiap TPS.

Rasio jumlah personel pengawas yang demikian terbatas dibandingkan dengan luas dan kompleksitas wilayah pengawasan menyebabkan pengawasan pada tingkat akar rumput (*grassroot level*) tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Pengawas struktural pada tingkat kecamatan maupun desa kesulitan untuk memantau seluruh aktivitas kampanye dan potensi praktik politik uang secara menyeluruh dan berkesinambungan, mengingat keterbatasan jumlah personel tidak sebanding dengan intensitas serta cakupan wilayah yang harus diawasi, khususnya pada masa kampanye dan masa tenang ketika potensi pelanggaran cenderung meningkat. Kondisi ini menjadi salah satu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

faktor pendorong utama mengapa Bawaslu Kabupaten Jember kemudian mengandalkan kader pengawas partisipatif sebagai bentuk kompensasi atas keterbatasan struktur kelembagaan formal.

b. Rendahnya Kesadaran dan Literasi Hukum Masyarakat (Kendala pada Budaya Hukum)

Kendala kedua bersumber dari dimensi budaya hukum, yaitu rendahnya tingkat kesadaran dan literasi hukum masyarakat Kabupaten Jember terkait larangan politik uang. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan berbagai elemen masyarakat menemukan fakta bahwa sebagian besar masyarakat, termasuk kalangan pedagang, pekerja, dan bahkan Aparatur Sipil Negara (ASN), belum memahami secara jelas bahwa ketentuan pidana terkait politik uang berlaku secara timbal balik, yakni tidak hanya menjerat pihak pemberi, tetapi juga pihak penerima. Minimnya pemahaman hukum tersebut diperparah oleh masih kuatnya budaya politik pragmatis di tengah masyarakat, di mana sebagian masyarakat memandang praktik politik uang sebagai sesuatu yang lumrah dan dianggap sebagai bagian yang wajar dari kontestasi politik, bahkan dipandang sebagai "rezeki" atau kompensasi atas keterlibatan masyarakat dalam proses pilkada. Pandangan semacam ini menunjukkan bahwa hambatan dalam pencegahan politik uang tidak semata-mata bersifat teknis-administratif, melainkan juga bersifat sosiologis, karena berkaitan dengan nilai dan persepsi yang telah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mengindikasikan bahwa upaya sosialisasi dan edukasi hukum yang telah dilakukan oleh Bawaslu, sebagaimana diuraikan pada sub-bab belum sepenuhnya berhasil mengubah pola pikir dan budaya hukum masyarakat secara menyeluruh.

c. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelaporan dan Pemilihan (Kendala Non-Struktural)

Kendala ketiga yang ditemukan adalah rendahnya partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk keikutsertaan melaporkan dugaan pelanggaran secara resmi maupun dalam bentuk partisipasi pemilih secara umum pada Pilkada 2024. Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat keengganan dan bahkan ketakutan dari sebagian masyarakat untuk melaporkan dugaan praktik politik uang kepada Bawaslu secara resmi. Keengganan tersebut dapat bersumber dari berbagai faktor, antara lain kekhawatiran akan munculnya konflik sosial dengan pihak yang dilaporkan, ketidakpercayaan terhadap proses penanganan laporan, maupun anggapan bahwa melaporkan tetangga atau kerabat sendiri merupakan tindakan yang tidak etis secara sosial meskipun benar secara hukum. Selain hambatan dalam pelaporan, rendahnya tingkat partisipasi pemilih secara umum juga turut menjadi hambatan non-struktural yang signifikan bagi keberhasilan pengawasan partisipatif. Tingkat partisipasi yang rendah mengindikasikan lemahnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap proses demokrasi secara keseluruhan, yang pada gilirannya turut berdampak pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

rendahnya kepedulian masyarakat untuk turut serta mengawasi dan menjaga proses tersebut dari praktik-praktik kecurangan, termasuk politik uang.

d. Analisis Keterkaitan Antarkendala

Ketiga kendala di atas, apabila dicermati, tidak berdiri secara terpisah melainkan saling berkaitan satu sama lain dalam suatu rangkaian sebab-akibat. Keterbatasan struktur hukum berupa minimnya personel pengawas formal menyebabkan Bawaslu harus mengandalkan partisipasi masyarakat secara lebih besar melalui program kader pengawas dan kanal pelaporan digital. Namun demikian, efektivitas pelibatan masyarakat tersebut pada gilirannya dibatasi oleh rendahnya literasi hukum masyarakat (budaya hukum) dalam mengenali unsur-unsur pelanggaran, sebagaimana ditegaskan dalam pernyataan Ibu Wiwin bahwa masyarakat perlu memastikan terlebih dahulu apakah "unsur-unsurnya memenuhi" sebelum melapor. Pada akhirnya, rendahnya kepercayaan dan keberanian masyarakat untuk melapor (partisipasi) menyebabkan banyak dugaan pelanggaran yang berpotensi tidak tercatat maupun tertangani secara optimal oleh Bawaslu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Efektifitas Program Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam Mencegah Praktik Politik Uang pada Pilkada 2024

a. Dimensi Keberhasilan: Tumbuhnya Efek Jera dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Pada dimensi tertentu, program pengawasan partisipatif yang dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Jember telah menunjukkan capaian positif, terutama dilihat dari perspektif teori pengawasan yang menitikberatkan pada fungsi pencegahan melalui penciptaan efek jera (*deterrent effect*). Keberadaan kader pengawas partisipatif, patroli pengawasan yang intensif, serta keterbukaan kanal pelaporan digital dinilai turut mendorong aktor-aktor politik lokal untuk lebih berhati-hati dalam menyusun strategi kampanye, karena adanya kesadaran bahwa ruang gerak mereka senantiasa berada dalam pengawasan, baik oleh pengawas formal maupun oleh masyarakat itu sendiri. Indikasi keberhasilan ini turut dikonfirmasi melalui wawancara dengan informan di lapangan. Salah satu kader pengawas partisipatif yang ditempatkan di kecamatan dengan tingkat kerawanan politik uang yang tergolong tinggi menyampaikan:

> "dulu warga di sini kalau dikasih amplop ya diterima saja tanpa banyak tanya, sekarang sudah mulai ada yang nolak, bahkan ada yang lapor duluan ke kami sebelum hari pencoblosan..."[61]

[61] Wawancara dengan Bapak Fahrul terkait pelaksanaan program pengawasan partisipatif dalam pencegahan praktik politik uang pada Pilkada 2024, dilakukan di Kantor Kecamatan puger Kabupaten Jember, tanggal 19 Maret 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pergeseran sikap masyarakat dari yang sebelumnya bersifat pasif dan permisif terhadap politik uang, menjadi lebih kritis dan berani menyampaikan informasi awal kepada Bawaslu. Pergeseran ini, meskipun belum terjadi secara merata di seluruh wilayah, mengindikasikan bahwa fungsi edukatif dan preventif dari program pengawasan partisipatif mulai membentuk kesadaran hukum (*legal awareness*) pada sebagian kelompok masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang menjadi fokus intervensi sosialisasi Bawaslu.

b. Dimensi Keterbatasan: Kesenjangan antara Law in the Books dan Law in Action

Meskipun terdapat indikasi keberhasilan sebagaimana diuraikan di atas, hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa efektivitas program ini belum tercapai secara optimal. Secara normatif, aturan hukum yang melarang praktik politik uang telah dirumuskan secara tegas dan jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,[62]yang melarang baik tindakan menjanjikan maupun

[62] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Pasal 73.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, termasuk larangan bagi pemilih untuk menerimanya. Dengan demikian, dari aspek substansi hukum (*law in the books*), tidak terdapat kekosongan norma (*vacuum of norm*) yang menjadi penghambat penegakan hukum.

c. Sintesis: Efektivitas yang Bersifat Gradual

Efektivitas program pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Jember dalam mencegah praktik politik uang pada Pilkada 2024 bersifat gradual, dalam arti terjadi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat secara bertahap, namun belum mencapai taraf efektivitas yang menyeluruh dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Pencapaian yang ada lebih banyak ditemukan pada wilayah-wilayah yang menjadi fokus intervensi sosialisasi dan penempatan kader pengawas partisipatif, sementara pada wilayah lain dengan keterbatasan jangkauan pengawasan, pola-pola praktik politik uang termasuk dalam bentuk yang lebih samar sebagaimana diperkirakan masih berlangsung tanpa terdeteksi secara optimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, selama faktor pragmatisme ekonomi dan budaya hukum permisif di tengah masyarakat belum mengalami perubahan yang signifikan, maka penguatan regulasi maupun perluasan program pengawasan formal dari Bawaslu semata tidak akan cukup untuk menjamin tercapainya tujuan pencegahan politik uang secara tuntas. Hal ini menegaskan bahwa pencegahan politik uang

merupakan persoalan yang bersifat sosio-legal, yang penyelesaiannya memerlukan sinergi antara penguatan struktur hukum (penambahan sarana dan personel pengawasan), penguatan substansi melalui sosialisasi berkelanjutan, dan yang paling mendasar, transformasi budaya hukum serta pola pikir masyarakat terhadap politik uang itu sendiri.

Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto[63] dan teori pengawasan, efektivitas program pengawasan partisipatif dinilai cukup efektif secara bertahap, namun belum optimal secara menyeluruh:

1) Dampak Positif (Efektif)

 Program ini dinilai berhasil memberikan efek jera yang membuat para pelaku politik lokal lebih berhati-hati dalam menyusun strategi kampanye. Di beberapa kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi, kesadaran hukum masyarakat mulai tumbuh; sebagian warga yang awalnya pasif kini mulai aktif menolak politik uang atau berani memberikan informasi awal berupa indikasi pelanggaran kepada petugas Bawaslu.

2) Belum Optimal

 Aturan hukum tertulis *(law in the books)* sudah sangat jelas melarang politik uang (Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016). Namun, keberlakuannya secara nyata di masyarakat (law in action) masih

[63] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, 5–8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

terhambat akibat keterbatasan pengawas lapangan (aspek fasilitas/sarana) dan rendahnya literasi hukum masyarakat itu sendiri (aspek budaya hukum). Selama pragmatisme ekonomi masyarakat masih tinggi, regulasi pengawasan formal dari Bawaslu akan terus menemui jalan buntu sosiologis.

C. Kajian Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan tiga temuan pokok sebagai berikut:

1. Implementasi Program Pengawasan Partisipatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Jember menjalankan fungsi pencegahan praktik politik uang melalui empat langkah strategis, yaitu sosialisasi dan edukasi publik, pembentukan kader pengawas partisipatif, patroli pengawasan, serta pemanfaatan kanal pelaporan digital. Keempat langkah ini bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan bagian dari satu kesatuan strategi pencegahan yang disusun secara sistematis dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, sehingga pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bersifat ad hoc atau insidental semata.

Keempat langkah tersebut dijalankan secara berjenjang dan saling melengkapi satu sama lain. Sosialisasi ditujukan untuk membangun kesadaran awal masyarakat terhadap modus-modus politik uang yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

semakin sulit dikenali karena telah mengalami pergeseran bentuk, seperti dibungkus dalam istilah "sedekah politik", pemberian token listrik, pembagian sembako menjelang masa tenang, hingga bantuan sosial berkedok kegiatan keagamaan. Setelah tahap kesadaran ini terbentuk, kader pengawas partisipatif dibentuk dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kepemudaan untuk memperluas jangkauan pengawasan hingga ke tingkat desa/kelurahan yang tidak dapat sepenuhnya dijangkau oleh struktur formal seperti Panwaslu Kecamatan dan PKD. Selanjutnya, patroli pengawasan dilakukan secara intensif pada masa kampanye dan masa tenang di titik-titik rawan seperti pasar, tempat ibadah, dan permukiman padat penduduk sebagai bentuk kehadiran fisik pengawas di lapangan. Sebagai pelengkap, kanal digital seperti "SIGAP LAPOR" dan media sosial resmi disediakan untuk mempermudah masyarakat menyampaikan laporan secara cepat, dengan jaminan perlindungan identitas pelapor agar masyarakat tidak khawatir terhadap ancaman balik dari pihak yang dilaporkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Temuan ini sangat sejalan dengan konsep partisipatif dalam pengawasan Pilkada sebagaimana dikemukakan oleh Ramlan Surbakti,[64] yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai bentuk (*social control*)atau kontrol sosial terhadap jalannya kontestasi politik. Menurut kerangka ini, keberhasilan pengawasan pemilu tidak dapat hanya digantungkan pada aparatur formal, karena keterbatasan jumlah dan

[64] Ramlan Surbakti, Pemilu Demokratis dan Integritas Penyelenggara Pemilu, LP3ES, Jakarta, 2014, 72–74.

jangkauan lembaga pengawas akan selalu ada, sehingga masyarakat perlu diposisikan sebagai mata dan telinga tambahan yang tersebar di seluruh wilayah. Hal ini diperkuat oleh gagasan demokrasi partisipatif dari Carole Pateman,[65] yang menegaskan bahwa keterlibatan warga negara dalam proses pengawasan kekuasaan bukan sekadar pelengkap simbolis, melainkan syarat substantif bagi demokrasi yang sehat, karena melalui partisipasi itulah warga negara benar-benar menjalankan perannya sebagai pemegang kedaulatan, bukan hanya sebagai objek dari kebijakan yang dibuat oleh lembaga formal.

Keterangan Komisioner Bawaslu Kabupaten Jember, Ibu Wiwin, turut memperkuat temuan bahwa pendekatan yang dibangun bersifat dua arah, bukan semata-mata berupa sosialisasi satu arah dari Bawaslu kepada masyarakat. Penekanan pada frasa "unsur-unsurnya memenuhi" dalam pernyataan beliau mengindikasikan bahwa Bawaslu tidak hanya mendorong masyarakat untuk melapor secara reaktif, tetapi juga secara tidak langsung mengedukasi masyarakat agar mampu mengidentifikasi sendiri apakah suatu tindakan telah memenuhi unsur pelanggaran politik uang sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Pemilihan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi pasif, tetapi juga didorong menjadi subjek aktif yang menilai dan melaporkan dugaan pelanggaran yang mereka temui, sehingga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Carole Pateman, Participation and Democratic Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 1970,43–44.

pengawasan partisipatif berfungsi sebagai pelengkap sekaligus perpanjangan tangan dari pengawasan formal yang terbatas kapasitas.

Temuan ini juga relevan dibaca melalui perspektif fiqih siyasah, khususnya teori siyasah tanfidiyah, yang memandang kekuasaan negara secara garis besar terbagi menjadi tiga ranah, salah satunya kekuasaan tanfidziyah (eksekutif), yaitu kekuasaan yang bertugas melaksanakan undang-undang serta menjaga dan mengawasi jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan urusan publik. Dalam kerangka teori ini, implementasi program pengawasan partisipatif yang dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Jember dapat dimaknai sebagai perwujudan kontemporer dari fungsi tanfidziyah tersebut, sebab Bawaslu menjalankan kewenangan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum guna menjamin agar amanah rakyat ditunaikan secara adil dan bersih, sebagaimana diperintahkan Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 58[66] agar amanah ditunaikan kepada yang berhak menerimanya serta hukum ditetapkan dengan adil.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa: 58)

[66] Qur'an Kemenag, Al-Qur'an Surah QS. An-Nisa: 58, https://quran.kemenag.go.id/ , Diakses Pada 25 Mei 2026.

Dengan demikian, keempat langkah strategis pengawasan partisipatif yang telah diuraikan di atas tidak semata-mata berlandaskan ketentuan yuridis-formal, melainkan juga selaras dengan nilai etis-religius dalam konsep siyasah tanfidiyah, yang menuntut agar kekuasaan pelaksana senantiasa dijalankan dengan penuh amanah dan keadilan.

2. Kendala Bawaslu dalam Menjalankan Program Pengawasan Partisipatif

Meskipun program pengawasan partisipatif telah diimplementasikan melalui berbagai langkah strategis sebagaimana diuraikan di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya tidak berjalan tanpa hambatan. Kendala yang ditemukan dapat dipetakan ke dalam tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya wilayah pengawasan, rendahnya kesadaran dan literasi hukum masyarakat, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan pemilihan. Ketiga kendala ini menunjukkan bahwa persoalan pencegahan politik uang bukan semata-mata persoalan teknis-administratif, melainkan juga persoalan struktural dan sosiologis yang saling memengaruhi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada dimensi struktur hukum, rasio personel pengawas formal Bawaslu Kabupaten Jember dinilai sangat minim apabila dibandingkan dengan luas wilayah dan kompleksitas geografis Kabupaten Jember yang terdiri atas banyak kecamatan dan desa/kelurahan. Susunan personel yang hanya terdiri atas tiga orang Panwascam di setiap kecamatan, satu orang

PKD di setiap desa/kelurahan, dan satu orang PTPS di setiap TPS, jelas tidak sebanding dengan intensitas dan cakupan wilayah yang harus diawasi, terutama pada masa kampanye dan masa tenang ketika potensi pelanggaran cenderung meningkat tajam. Akibatnya, pengawasan pada tingkat akar rumput (*grassroot level*) tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, dan kondisi inilah yang kemudian mendorong Bawaslu mengandalkan kader pengawas partisipatif sebagai bentuk kompensasi atas keterbatasan struktur kelembagaan formal tersebut.

Pada dimensi budaya hukum, hasil wawancara dengan berbagai elemen masyarakat menemukan fakta bahwa sebagian besar masyarakat, termasuk kalangan pedagang, pekerja, dan bahkan Aparatur Sipil Negara (ASN), belum memahami secara jelas bahwa ketentuan pidana terkait politik uang berlaku secara timbal balik, yakni tidak hanya menjerat pihak pemberi, tetapi juga pihak penerima. Minimnya pemahaman ini diperparah oleh masih kuatnya budaya politik pragmatis, di mana sebagian masyarakat memandang praktik politik uang sebagai hal yang lumrah, bahkan dianggap sebagai "rezeki" atau kompensasi wajar atas keterlibatan mereka dalam proses pilkada. Selain itu, dari sisi partisipasi, ditemukan pula keengganan dan bahkan ketakutan sebagian masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran secara resmi, yang bersumber dari kekhawatiran akan konflik sosial dengan pihak yang dilaporkan, ketidakpercayaan terhadap proses penanganan laporan, maupun anggapan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bahwa melaporkan tetangga atau kerabat sendiri merupakan tindakan yang tidak etis secara sosial meskipun benar secara hukum.

Ketiga kendala tersebut, jika dianalisis dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dapat dipetakan secara sistematis ke dalam tiga komponen sistem hukum: keterbatasan personel dan wilayah pengawasan merupakan kendala pada struktur hukum (*legal structure*), yakni kelembagaan dan aparat yang menjalankan hukum; rendahnya kesadaran hukum masyarakat merupakan kendala pada budaya hukum (*legal culture*), yakni nilai dan persepsi masyarakat terhadap hukum; sementara substansi hukum (*legal substance*) itu sendiri sebenarnya sudah cukup jelas mengatur larangan politik uang. Analisis ini sekaligus relevan dengan faktor-faktor efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, khususnya faktor sarana/fasilitas pendukung yang masih minim dan faktor masyarakat sebagai subjek yang diatur oleh hukum namun belum sepenuhnya menginternalisasi norma tersebut, sehingga penegakan hukum tidak dapat berjalan optimal meskipun aturannya sendiri sudah tegas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Efektivitas Program Pengawasan Partisipatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program pengawasan partisipatif dalam mencegah praktik politik uang bersifat gradual, dalam arti terjadi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat secara bertahap, namun belum mencapai taraf efektivitas yang menyeluruh dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Pencapaian yang ada lebih banyak ditemukan pada wilayah-wilayah yang menjadi

fokus intervensi sosialisasi dan penempatan kader pengawas partisipatif, sementara pada wilayah lain dengan keterbatasan jangkauan pengawasan, pola-pola praktik politik uang diperkirakan masih berlangsung tanpa terdeteksi secara optimal.

Pada dimensi keberhasilan, program ini terbukti menumbuhkan efek jera (*deterrent effect*) yang membuat aktor politik lokal lebih berhati-hati dalam menyusun strategi kampanye, karena adanya kesadaran bahwa ruang gerak mereka senantiasa berada dalam pengawasan, baik oleh pengawas formal maupun oleh masyarakat itu sendiri. Program ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran hukum (*legal awareness*) pada sebagian masyarakat, sebagaimana ditunjukkan oleh pergeseran sikap warga dari yang semula pasif menerima pemberian tanpa banyak bertanya, menjadi lebih kritis dan bahkan berani menolak serta melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu sebelum hari pencoblosan. Pergeseran sikap ini, meskipun belum terjadi secara merata, menunjukkan bahwa fungsi edukatif dan preventif dari program pengawasan partisipatif mulai efektif membentuk kesadaran hukum pada wilayah-wilayah yang menjadi fokus intervensi Bawaslu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan yang nyata antara law in the books dan law in action. Secara normatif, aturan hukum yang melarang politik uang telah dirumuskan secara tegas dan jelas dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang melarang baik tindakan menjanjikan maupun memberikan

uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, termasuk larangan bagi pemilih untuk menerimanya, sehingga tidak terdapat kekosongan norma (*vacuum of norm*) yang menjadi penghambat penegakan hukum. Akan tetapi, keberlakuan aturan tersebut secara nyata di tengah masyarakat masih terhambat oleh keterbatasan sarana dan personel pengawasan di lapangan, serta rendahnya literasi hukum masyarakat itu sendiri, sehingga norma yang sudah jelas secara tekstual belum sepenuhnya terwujud dalam praktik kehidupan sosial-politik masyarakat Jember.

Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan konsep pengawasan Stephen P. Robbins,[67] temuan ini menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak semata-mata ditentukan oleh kejelasan substansi hukum, tetapi juga oleh faktor sarana, aparat, masyarakat, dan budaya hukum yang harus berjalan secara beriringan agar fungsi preventif pengawasan dapat tercapai secara optimal. Selama faktor pragmatisme ekonomi dan budaya hukum permisif di tengah masyarakat belum mengalami perubahan signifikan, penguatan regulasi maupun perluasan program pengawasan formal dari Bawaslu semata tidak akan cukup untuk menjamin tercapainya tujuan pencegahan politik uang secara tuntas. Dengan demikian, ketiga temuan tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa pencegahan praktik politik uang melalui pengawasan partisipatif merupakan persoalan sosio-legal yang memerlukan penguatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Stephen P. Robbins, Management, Prentice Hall, New Jersey, 2003, 622.

secara simultan pada aspek struktur hukum (penambahan sarana dan personel), substansi hukum (sosialisasi berkelanjutan), dan yang paling mendasar, transformasi budaya hukum serta pola pikir masyarakat terhadap politik uang itu sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam kerangka teori yang digunakan pada Bab II penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam Pilkada 2024 telah dijalankan melalui berbagai langkah preventif, antara lain sosialisasi anti politik uang, pembentukan kader pengawas partisipatif, patroli pengawasan pada masa kampanye dan masa tenang, serta pelibatan masyarakat dalam pelaporan dugaan pelanggaran. Program ini merupakan bentuk penguatan fungsi pencegahan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi strategi untuk memperluas jangkauan pengawasan di tengah keterbatasan sumber daya pengawas.
2. Implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya wilayah geografis Kabupaten Jember, potensi pelanggaran netralitas aparatur, serta rendahnya literasi dan kesadaran partisipatif masyarakat terhadap pengawasan pemilu.
3. Dari aspek efektivitas, pengawasan partisipatif menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperluas ruang kontrol sosial terhadap praktik politik uang. Akan tetapi, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal dalam menekan praktik politik uang secara menyeluruh karena masih dipengaruhi oleh budaya politik pragmatis dan lemahnya budaya hukum masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, pengawasan partisipatif memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya Pilkada yang jujur dan adil, namun memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu, peningkatan edukasi politik yang berkelanjutan, serta sinergi yang lebih solid antara penyelenggara pemilu dan masyarakat guna memperkuat integritas demokrasi di tingkat lokal.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Jember perlu memperluas cakupan sosialisasi dan literasi politik di tingkat akar rumput, terutama melalui pendekatan kultural yang sesuai dengan kondisi lokal masyarakat. Kegiatan edukatif seperti forum warga, diskusi terbuka, dan pelatihan kader pengawasan partisipatif diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya politik uang.
2. Bagi pemerintah daerah dan DPRD, disarankan agar mendukung anggaran dan kebijakan yang memperkuat peran Bawaslu, khususnya dalam pengawasan Pilkada. Tanpa dukungan anggaran dan kelembagaan yang memadai, efektivitas pengawasan tidak akan berjalan maksimal.
3. Bagi masyarakat dan pemilih, diharapkan memiliki keberanian untuk menolak dan melaporkan praktik politik uang. Perubahan demokrasi tidak hanya bergantung pada aparat pengawas, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat sebagai pemilik kedaulatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Abdul Muktie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Jakarta: Kencana, 2009),

Adnan Buyung Nasution, Arah Baru Pengawasan dan Penegakan Etika dalam Demokrasi (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2007),

Aspinall, E., & Sukmajati, M. Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots. NUS Press.(2016)

Ardiantoro, Juri, Partono Samino, Usep Hasan Sadikin, Heroik Mutaqin Pratama, Adelline Syahda, Adam Mulya Bunga Mayang, & Khoirunnisa Nur Agustyati. *Evaluasi Pilkada 2017: Pilkada Transisi Gelombang Kedua Menuju Transparansi, Partisipasi, dan Pilkada Serentak Nasional*. Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 2017, hlm. 3.

Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,(Jakarta:Rineka Cipta,1996,

Aspinall, Edward dan Sukmajati, Mada. 2015. Politik Uang di Indonesia. Jogjakarta:Polgov.

Jurnal Ulfah Sari dan Eddy Junaedi yang menganalisis dinamika politik dan praktik pemilu di Indonesia.diakses pada tgl 10 desember 2024.

Laporan Lembaga Survei: Beberapa lembaga survei dan organisasi non-pemerintah sering melakukan penelitian tentang praktik politik uang di daerah tertentu, termasuk Jember.

Bawaslu:Penanganan Pelanggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tahapam Kampanye Dan Masa Tenang,diakses 19 desember 2024

Bagir Manan. *Demokrasi, HAM dan Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2001.

Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Aspinall, Edward dan Sukmajati, Mada. 2015. Politik Uang di Indonesia. Jogjakarta:Polgov.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bawaslu:Temuan dugaan pelanggaran ,Tahun 2019 diakses 18 desember 2024

Michael E. Milakovich & George J. Gordon, *Public Administration in America*, 11th ed. (Boston: Wadsworth Cengage Learning, 2013),

Muhtadi, Burhanuddin. *Kuasa Uang*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2020, hlm. 12.

Nursafitri Rani yang berjudul "Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Siak Tahun 2020 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah.

Ja'far Muhammad, "Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa
Pemilu", Madani Legal Review, Vol. II, no. 1, Juni 2018, h. 60

Hamimah Siti, "Memperkuat Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu", Jurnal Unnes.CoId, Vol IV, no. 3, tb 2018, h. 806.
Undang-Undang Republik Indonesia: Sebagai dasar hukum, Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Ramlan Surbakti, Pemilu Demokratis dan Integritas Penyelenggara Pemilu, LP3ES, Jakarta, 2014.

Khairul Fahmi, "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu", Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2, 2015.

Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Stephen P. Robbins, Organizational Behavior (New Jersey: Prentice Hall, 2001), ed. Bahasa Indonesia, Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi (Jakarta: Erlangga, 2002),

Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2005),

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006),

Suwarso, R. (2016). Demokrasi Indonesia: Dampak Sistem Pemilu terhadap Partai Politik, 1999–2009'. Thesis PhD, Victoria University.

Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach II,(Yogyakarta:Andi Offset,1987),

Umar Husein, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis,(Jakarta:Rajawali Pers,2009),

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sarifuddin Syawal (2019)yang berjudul "Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Politik Uang Pada Pemilihan Serentak 2019 Di Kabupaten Mamuju."
M.Asmawi,Amiludin, dan Edi Sofwan (2021) "Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang "
Soekanto Soerjono, Penegakan hukum

Dellyana,Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32
Ibid hlm 33

Syafiie Inu Kencana, "Ilmu Pemerintahan", (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 130-131
Haris Abdul, "Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten

Serdang Bedagai Inspection foncion of Inspectorate Of Serdang Bedagai Regency", (Jurnal Administasi Publik, Vol 6, 2016), h.8

Lawrence Neuman W. 2006. "Metode Penelitian Sosial: Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif." USA: University of Wisconsin.

Joenaedi Effendi,Johnny Ibrahim,Metode Penelitian Hukum Empiris,(Depok:Prenada Media Group,2016),130

Marzuki Peter Mahmud, penelitian hukum ,

Pande, Anak Agung Made, I. A. P. Widiati, dan I. W. Arthanaya. "Analisis Yuridis Money Politic oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Preferensi Hukum*, 2021, hlm. 601.

Prasetyo, M. Hadi. "Kejahatan Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah terhadap Konstruksi Pemerintahan." *Administrative Law and Governance Journal*, 2020, hlm. 467.

Raharjo, Toto Priyanto. "Pemilihan Kepala Daerah dan Pemimpin Daerah yang Dihasilkan." *Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa*, 2018, hlm. 2–3.

Suwarso, R. *Demokrasi Indonesia: Dampak Sistem Pemilu terhadap Partai Politik, 1999–2009*. Tesis Ph.D. Victoria University, 2016.

Skripsi

Jalaluddin. *Badan Pengawas Pemilu dalam Pencegahan dan Penindakan Terhadap Praktik Politik Uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Jember*. Skripsi. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024.

Skripsi Nuratika (2015)"Politik uang pemilihan kepala daerah di desa ketapang permai dan desa tanjung kulim kabupaten kepulauan meranti tahun 2015
Syafriza Bayu (2012) "Hubungan Perilaku Politik Uang Dengan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Tahun 2020 Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatra Utara

Undang Undang

Undang-Undang Republik Indonesia: Sebagai dasar hukum, Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017. Jakarta

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur berbagai aspek pemilihan, termasuk larangan politik uang dan sanksi bagi pelanggar.

Pasal 1 Ayat 2 Perbawaslu No 22 Tahun 2018," Tentang Tata Cara Pemberi Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di mahkamah Konstitusi."
Ibid, hal 129-135

Website

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember. Kabupaten Jember dalam Angka 2024. Jember: BPS, 2024.

Bawaslu Kabupaten Jember. "Bawaslu Kabupaten Jember Gencarkan Sosialisasi Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan." Diakses 18 Desember 2019. https://www.jember.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kabupaten-jember-gencarkan-sosialisasi-anti-politik-uang-dan-desa-pengawasan.

Bawaslu Jawa Timur. "Pelaku Politik Uang Pilkada di Jember Divonis 3 Tahun Penjara." Diakses 17 Desember 2020. https://jatim.bawaslu.go.id/2020/12/pelaku-politik-uang-pilkada-di-jember-divonis-3-tahun-penjara.

Diperkuat Tiga Perempuan, Ini Komposisi Baru Bawaslu Jember 2023-2028," Tadatodays.com, 10 September 2023 (pelantikan anggota Bawaslu Jember 19 Agustus 2023)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember. Rekapitulasi DPT dan Laporan Tahapan Pemilu 2019–2024. KPU Jember, 2024.

Ketua DPC PPP Jember, Madini Farouq, mengungkapkan adanya praktik politik uang yang merusak surat suara dalam pemilu Jember (“Ketua PPP Jember Ungkap Fenomena Politik Uang Rusak Surat Suara

Fransisca &Hidayat Sardini,Menganalisis Peneyelenggaraan pemilihan umum, 2023,diakses pada 18 desember 2024.

Farouq, Madini. “Ketua PPP Jember Ungkap Fenomena Politik Uang Rusak Surat Suara dalam Pemilu Jember.”

Pemerintah Kabupaten Jember. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021–2026. Jember: Bappeda, 2021.

Qur'an Kemenag. Al-Qur'an Surah QS. An-Nisa: 58. Diakses Pada 25 Mei 2026. https://quran.kemenag.go.id/.

Shela & Sutiyo,” Menganalisis tentang Bawaslu bertanggung jawab untuk pengawasan pemilu”2018,diakses 18 desember 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Refinia Fitriani

Nim : 212102030022

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan atau karya ilmiah yang pernah dilakukan dan dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 14 April 2026

Yang menyatakan



Refinia Fitriani

NIM : 212102030022

SURAT PERMOHONAN BANPOL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

12 Maret 2025

No : B-467/Un.22/D.2/KM.00.10.C/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Refinia Fitriani
NIM	: 212102030022
Semester	: 8 (delapan)
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:Efektivifitas Peraturan Kebijakan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember Dalam Menanggulangi Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

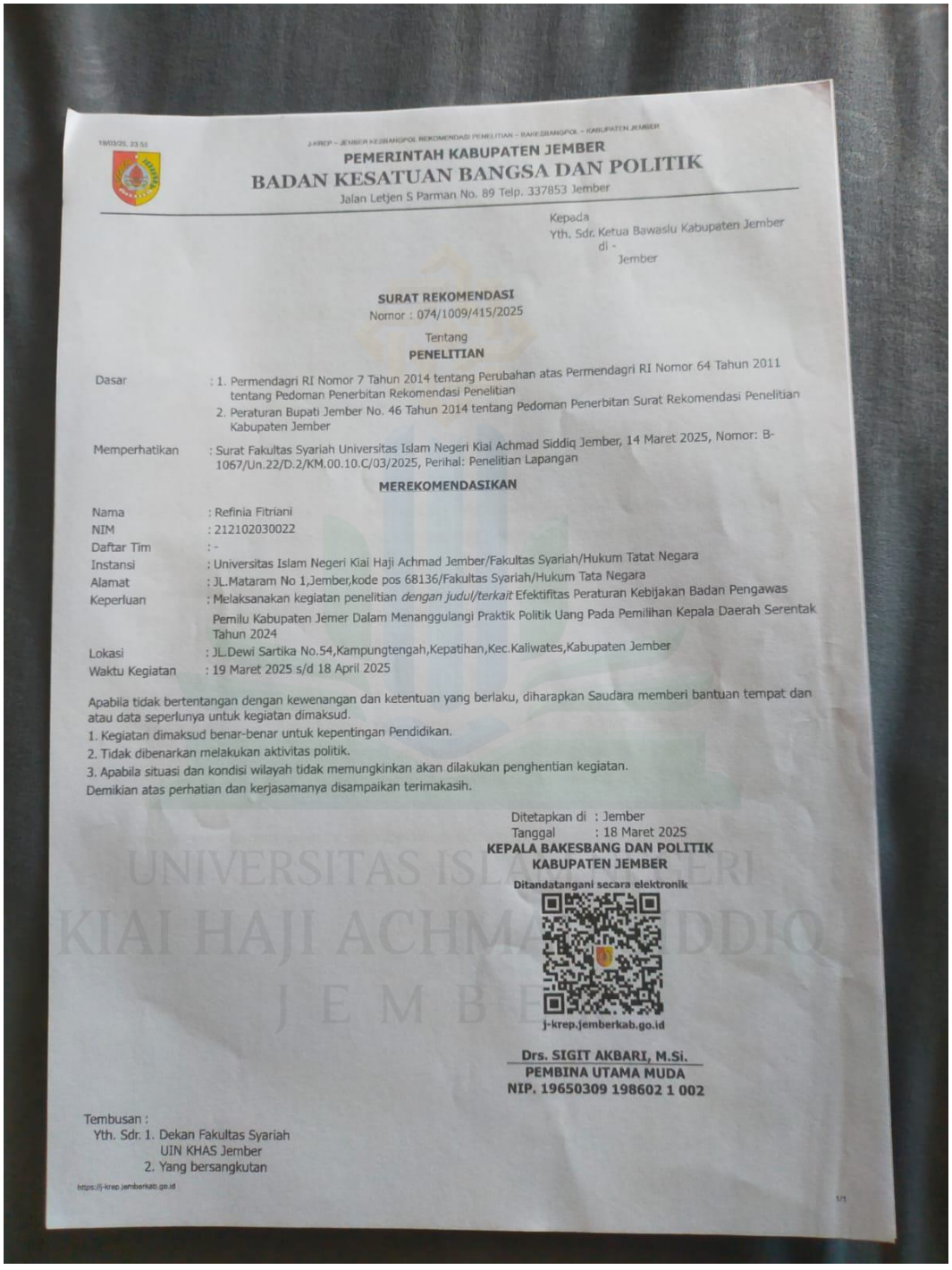
Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT BANPOL BADAN PENGAWASAN PEMILU



18/03/25, 23.51 j-krep – JEMBER KESBANGPOL REKOMENDASI PENELITIAN – BAKESBANGPOL – KABUPATEN JEMBER

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Ketua Bawaslu Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/1009/415/2025

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 14 Maret 2025, Nomor: B-1067/Un.22/D.2/KM.00.10.C/03/2025, Perihal: Penelitian Lapangan

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Refinia Fitriani
NIM : 212102030022
Daftar Tim : -
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Jember/Fakultas Syariah/Hukum Tatat Negara
Alamat : JL.Mataram No 1,Jember,kode pos 68136/Fakultas Syariah/Hukum Tata Negara
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Efektifitas Peraturan Kebijakan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jemer Dalam Menanggulangi Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
Lokasi : JL.Dewi Sartika No.54,Kampungtengah,Kepatihan,Kec.Kaliwates,Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 19 Maret 2025 s/d 18 April 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.
1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 18 Maret 2025
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Ditandatangani secara elektronik
j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
2. Yang bersangkutan

https://j-krep.jemberkab.go.id 1/1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

SURAT IZIN PENELITIAN BADAN PENGAWAS PEMILU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-[illegible]/Un.22/D.2/KM.00.10.C/03/2025 12 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Refinia Fitriani
NIM	: 212102030022
Semester	: 8 (delapan)
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:Efektivifitas Peraturan Kebijakan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember Dalam Menanggulangi Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

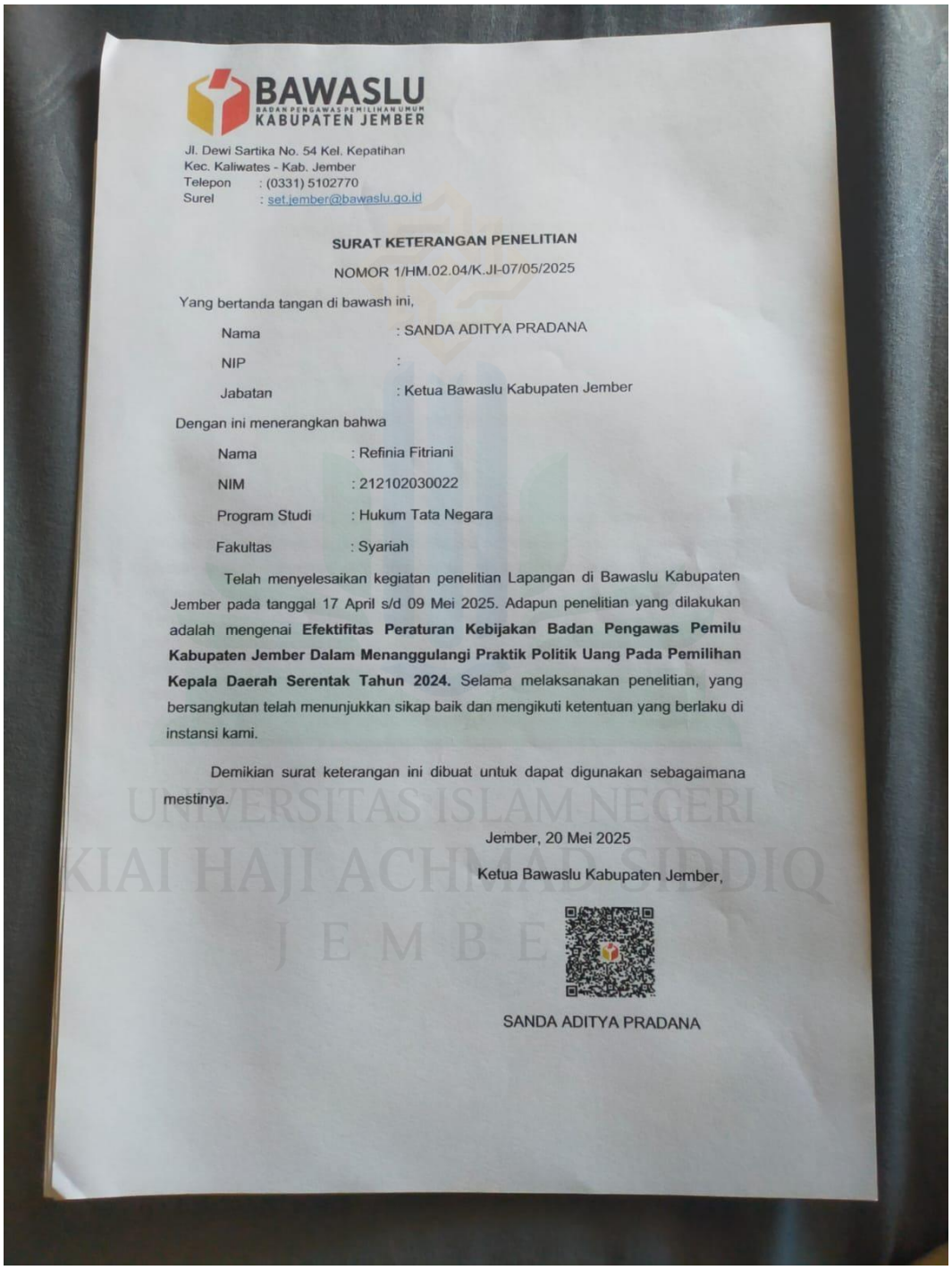
Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

SURAT SELESAI IZIN PENELITIAN

BADAN PENGWAS PEMILU



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

Jl. Dewi Sartika No. 54 Kel. Kepatihan
Kec. Kaliwates - Kab. Jember
Telepon : (0331) 5102770
Surel : set.jember@bawaslu.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR 1/HM.02.04/K.JI-07/05/2025

Yang bertanda tangan di bawash ini,

Nama : SANDA ADITYA PRADANA
NIP :
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Refinia Fitriani
NIM : 212102030022
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian Lapangan di Bawaslu Kabupaten Jember pada tanggal 17 April s/d 09 Mei 2025. Adapun penelitian yang dilakukan adalah mengenai **Efektifitas Peraturan Kebijakan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember Dalam Menanggulangi Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.** Selama melaksanakan penelitian, yang bersangkutan telah menunjukkan sikap baik dan mengikuti ketentuan yang berlaku di instansi kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Mei 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Jember,

SANDA ADITYA PRADANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

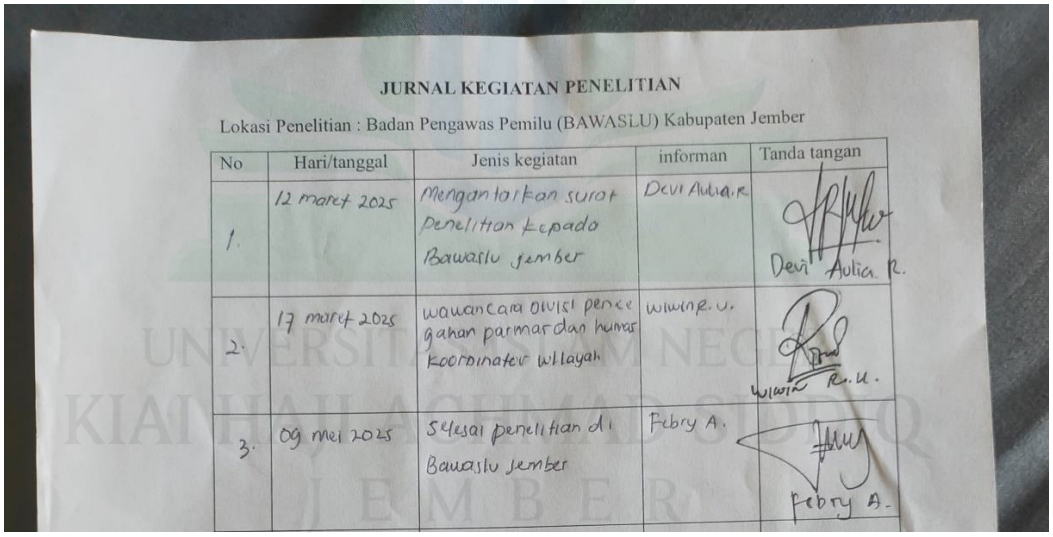
DOKUMENTASI PENELITIAN

BAWASLU





JADWAL KEGIATAN PENELITIAN



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

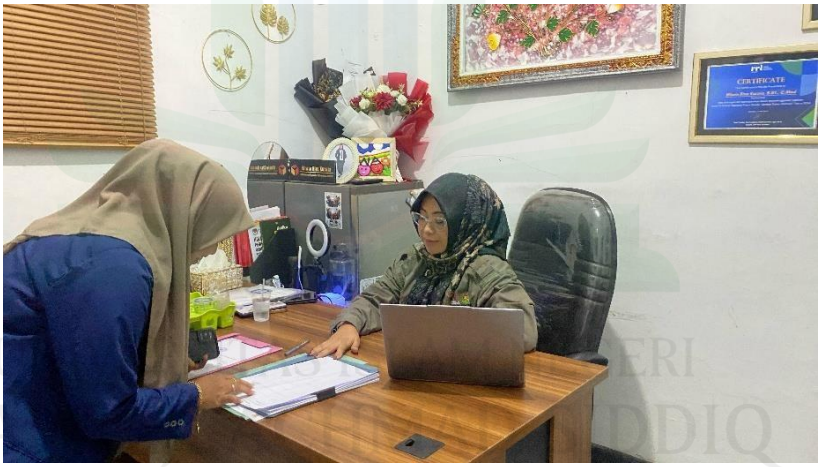
Lokasi Penelitian : Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Jember

No	Hari/tanggal	Jenis kegiatan	informan	Tanda tangan
1.	12 maret 2025	Mengantarkan surat Penelitian kepada Bawaslu jember	Devi Aulia.R	Devi Aulia. R.
2.	17 maret 2025	wawancara Divisi pencegahan parmas dan humas koordinator wilayah	wiwin R. U.	Wiwin R.U.
3.	09 mei 2025	Selesai penelitian di Bawaslu jember	Febry A.	Febry A.

Dokumentasi



Gambar 1
Pamflet Sosialisasi Program Pengawasan BAWASLU Terhadap Pemilu 2024



Gambar 2 Wawancara bersama Ibu

BIODATA PENULIS



Riwayat Hidup

Nama	: Refinia Fitriani
Nim	: 212102030022
Tempat / Tanggal Lahir	: Jember, 16 Januari 2003
Alamat	: Dusun Jadugan RT/RW: 002/024, Desa Mojosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember
Jurusan / Fakultas	: Hukum Tata Negara/Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
Email	: refiniaf@gmail.com
Riwayat Pendidikan	: SDN Mojosari 02 2009-2015
	: SMP Negeri 1 puger 2015-2018
	: MAN 3 Jember 2018-2021
	: Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember 2021-sekarang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R